



PUTUSAN
Nomor 501/Pdt.G/2024/PN.Sby.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PT. ASURANSI KREDIT INDONESIA, berkedudukan di Jl. Angkasa Blok B-9, Kav. 8, Gunung Sahari Selatan, Kemayoran, Kota Administrasi Jakarta Pusat, DKI Jakarta, diwakili oleh **Kun Wahyu Wardana, S.H.** dalam jabatannya sebagai Direktur Kepatuhan, SDM, dan Manajemen Risiko PT. Asuransi Kredit Indonesia, - yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Dimas Edianto Putro, S.H., M.H., Budiarmanto Setyo Hutomo, S.H., CCL. dan Moch. Dimas Prasetyo, S.H., M.H.**, Para Advokat pada Kantor Hukum “**DBP Law Firm**” yang berkedudukan di Sudirman 7.8 Office Tower 16th Floor, Jl. Jend. Sudirman, Kav. 7-8, Tanah Abang, Jakarta Pusat dan Jl. Juwono No. 7-9, Kelurahan Darmo, Kecamatan Wonokromo, Kota Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 April 2024;
Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

LAWAN

PT. WIDYA SATRIA, berkedudukan di Jl. Ketintang Permai Blok BB No. 20, Kelurahan Karah, Kecamatan Jambangan, Kota Surabaya, Jawa Timur, diwakili oleh **H. Ir. Roy Widyastama**, dalam jabatannya selaku Direktur PT. Widya Satria, awal mulanya memberikan kuasa kepada **R. Trisno Hardani, S.H.**, Advokat pada Kantor Hukum “**Hardani, S.H. & Associates**”, beralamat di Jl. Ketintang Permai Blok BB No. 26 Surabaya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Mei 2024, namun berdasarkan surat tertanggal 04 Juli 2024 Kuasa Hukum Tergugat tersebut meninggal dunia, selanjutnya Tergugat memberikan kuasa kepada **Erlihk Indraswanto, S.H., M.H. dan Amirul Bahri, S.H.** - Para Advokat pada Kantor Hukum “**Erlihk Indraswanto**,



S.H., M.H. & Partners yang beralamat di Jalan Nginden Intan Timur XIX Blok A1 No 1A, Kelurahan Nginden Jangkungan, Kecamatan Sukolilo, Kota Surabaya berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 09 Juli 2024;

Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan;

Mendengar Para Pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Para Pihak di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 03 Mei 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 08 Mei 2024 dalam Register Perkara Nomor 501/Pdt.G/2024/PN Sby, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat merupakan suatu Badan Usaha Milik Negara (selanjutnya disebut "**BUMN**") yang berbentuk perusahaan berbadan hukum Perseroan Terbatas, berkedudukan di Jakarta yang bergerak dalam bidang Asuransi Kredit yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruh atau paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh Negara sesuai dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (selanjutnya disebut "**UU BUMN**");

2. Bahwa Tergugat adalah perusahaan berbadan hukum Perseroan Terbatas yang didirikan sesuai dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut "**UU PT**"), yang berkedudukan di Kota Surabaya;

3. Bahwa Tergugat memberikan kuasa kepada saudara **Delfried M. Sitorus** berdasarkan Akta Kuasa No. 77 tertanggal 28 Januari 2009 dibuat dihadapan Notaris Triwinarno, S.H., M.Kn, di Sidoarjo, untuk pengurusan pelaksanaan proyek pengurukan lahan milik **PT. Dok & Perkapalan Kodja Bahari (Persero)** yang berlokasi di Kel. Kabil, Kec. Nongsa, Kota Batam.

Meskipun saudara **Delfried M. Sitorus** telah menerima kuasa dari **Tergugat** sebagaimana yang telah dijelaskan tersebut diatas, **Tergugat** selaku pemberi kuasa tetap harus bertanggungjawab terhadap segala



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akibat hukum yang muncul/lahir sebagai akibat dari perbuatan hukum yang dilakukan oleh saudara **Delfried M. Sitorus** sebagaimana Pasal 1807 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut “**KUHPerdata**”) yang **Penggugat** kutip sebagai berikut:

Pasal 1807 KUHPerdata

“Si pemberi kuasa diwajibkan memenuhi perikatan-perikatan yang diperbuat oleh si kuasa menurut kekuasaan yang ia telah berikan kepadanya. Ia tidak terikat pada apa yang telah diperbuat selebihnya dari pada itu, selain sekedar ia telah menyetujuinya secara tegas atau secara diam-diam.”

Berdasarkan pengaturan tersebut diatas, **Tergugat** tidak bisa lepas dari tanggungjawabnya dengan dalih telah memberikan kuasa kepada saudara **Delfried M. Sitorus**. Oleh karena telah **Patut dan Berdasarkan Hukum Penggugat** menuntut tanggung jawab dari **Tergugat** atas kerugian yang dideritanya;

4. Bahwa saudara **Delfried M. Sitorus** telah meninggal dunia di Pekanbaru pada tanggal 21 Januari 2023 berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor : 3171-KM-10052023-0011 tertanggal 10 Mei 2023 dan telah tercatat di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi DKI Jakarta. Sehingga dengan meninggalnya saudara **Delfried M. Sitorus**, maka demi hukum berakhir pula pemberian kuasa dari **Tergugat** selaku Pemberi Kuasa kepada **Delfried M. Sitorus** sebagaimana diatur dalam Pasal 1813 KUHPerdata yang **Penggugat** kutip sebagai berikut:

Pasal 1813 KUHPerdata

“Pemberian kuasa berakhir: dengan ditariknya kembali kuasanya si kuasa; dengan pemberitahuan penghentian kuasanya oleh si kuasa; dengan meninggalnya, pengampuannya, atau pailitnya si pemberi kuasa maupun si kuasa; dengan perkawinannya si perempuan yang memberikan atau menerima kuasa”

Berdasarkan pengaturan tersebut diatas, Akta Kuasa No. 77 tertanggal 28 Januari 2009 telah berakhir karena saudara **Delfried M. Sitorus** meninggal dunia, sehingga telah patut dan berdasarkan hukum **Penggugat** tidak menjadikan ahli waris dari saudara **Delfried M. Sitorus** sebagai pihak dalam gugatan/ perkara *aquo*, dikarenakan didalam Akta Kuasa No. 77 tertanggal 28 Januari 2009 saudara **Delfried M. Sitorus** tidak bertindak atas nama dirinya sendiri melainkan bertindak untuk dan atas nama Perseroan selaku Pemberi kuasa yang dalam hal ini adalah **Tergugat**.

Halaman 3 Putusan Nomor 501/Pdt.G/2024/PN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karenanya, **Penggugat** tidak memiliki dasar hukum, manakala menjadikan ahli waris dari saudara **Delfried M. Sitorus** sebagai pihak dalam perkara *aquo*.

5. Bahwa **PT. Dok & Perkapalan Kodja Bahari (Persero)** melaksanakan pengadaan barang/jasa dengan menggunakan metode pemilihan tender terhadap pekerjaan pengurukan lahan di Distrik Kabil, Kota Batam (selanjutnya disebut "**Tender PT. Dok & Perkapalan Kodja Bahari (Persero)**"), dimana peserta lelang tersebut salah satunya adalah **Tergugat**, karena **Tergugat** memberikan penawaran yang dinilai paling menguntungkan bagi **PT. Dok & Perkapalan Kodja Bahari (Persero)** dan dapat dipertanggungjawabkan, sehingga **Tergugat** diumumkan sebagai pemenang **Tender PT. Dok & Perkapalan Kodja Bahari (Persero)**;

6. Bahwa dengan ditetapkan **Tergugat** sebagai pemenang **Tender PT. Dok & Perkapalan Kodja Bahari (Persero)** sebagaimana yang diuraikan pada angka 5 (lima) tersebut diatas, pihak **PT. Dok & Perkapalan Kodja Bahari (Persero)** mewajibkan **Tergugat** dalam rangka melaksanakan pekerjaan pengurukan lahan di Distrik Kabil, Kota Batam, untuk menyerahkan jaminan pelaksanaan dalam bentuk Bank Garansi yang diterbitkan oleh bank atau lembaga keuangan kepada **PT. Dok & Perkapalan Kodja Bahari (Persero)**;

7. Bahwa menindaklanjuti kewajiban **Tergugat** untuk menyerahkan jaminan pelaksanaan sebagaimana yang diuraikan dalam angka 6 (enam) tersebut diatas, pada tanggal 17 Juli 2009 **Tergugat** melalui kuasanya yaitu saudara **Delfried M. Sitorus** mengajukan permohonan jaminan pelaksanaan proyek kepada PT. Bank Rakyat Indonesia Kantor Cabang Jakarta Pasar Minggu (selanjutnya disebut "**Bank BRI**") selaku Penanggung berdasarkan Surat Permohonan Nomor : 026/WS-PJP/Btm/VII/2009 tertanggal 17 Juli 2009 terhadap **PT. Dok & Perkapalan Kodja Bahari (Persero)**;

8. Bahwa atas permohonan penjaminan bank garansi jaminan pelaksanaan sebagaimana yang diuraikan pada angka 7 (tujuh) tersebut diatas, **Bank BRI** menyetujui permohonan tersebut dengan menerbitkan Garansi Bank Nomor : 0339.01.0077.07.10 tertanggal 21 Juli 2009 dengan nominal sebesar Rp 2.211.474.000,- (dua milyar dua ratus sebelas juta empat ratus tujuh puluh empat ribu rupiah);

9. Bahwa atas terbitnya Garansi Bank sebagaimana diuraikan pada angka 8 (delapan) tersebut diatas, **Bank BRI** kemudian mengajukan Permohonan Penjamin Garansi Bank kepada **Penggugat** dan menindaklanjuti

Halaman 4 Putusan Nomor 501/Pdt.G/2024/PN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan penjaminan tersebut, **Penggugat** menyetujui permohonan tersebut dengan menerbitkan Kontra Garansi Bank Nomor : 13.28.09.00440.1.13.01.0 tertanggal 21 Juli 2009 dengan nominal sebesar Rp. 2.211.474.000,- (dua milyar dua ratus sebelas juta empat ratus tujuh puluh empat ribu rupiah);

10. Bahwa dengan telah diterbitkannya kontra bank garansi sebagaimana yang diuraikan pada angka 9 (sembilan) tersebut diatas, **Tergugat** dan saudara **Delfried M. Sitorus** berkewajiban untuk membuat dan menandatangani Surat Pernyataan Kesediaan Membayar Ganti Rugi (untuk selanjutnya disebut "**SPKMGR**"). Menindaklanjuti hal tersebut, **Tergugat** dan saudara **Delfried M. Sitorus** menerbitkan **SPKMGR** Nomor : 226/SPKMGR/ VIII/JKBR yang telah di *warmerking* tertanggal 12 Agustus 2009 oleh Rianto, S.H Notaris DKI Jakarta yang pada intinya menyatakan **Tergugat** dan saudara **Delfried M. Sitorus** bersedia untuk membayar kerugian atas Sertifikat Kontra Bank Garansi Nomor : 13.28.09.000440.1.13.01.0 tertanggal 21 Juli 2009 yang diterbitkan oleh **Penggugat** yang menjadi jaminan atas Sertifikat Bank Garansi yang diterbitkan oleh **Bank BRI** Nomor :0339.01.0077.07.10 tertanggal 21 Juli 2009 dengan nominal sebesar Rp 2.211.474.000,- (dua milyar dua ratus sebelas juta empat ratus tujuh puluh empat ribu rupiah);

11. Bahwa oleh karena **Tergugat** dalam pelaksanaan pekerjaan pengurukan lahan di Batam yang diselenggarakan oleh **PT. Dok & Perkapalan Kodja Bahari (Persero)** tidak dapat memenuhi dengan baik pelaksanaan pekerjaan tersebut, sehingga membuat **PT. Dok & Perkapalan Kodja Bahari (Persero)** mengakhiri perjanjian kepada **Tergugat** dan akibat dari pengakhiran perjanjian tersebut, maka **PT. Dok & Perkapalan Kodja Bahari (Persero)** mengajukan klaim pencairan Garansi Bank Nomor : 0339.01.0077.07.10 tertanggal 21 Juli 2009 kepada **Bank BRI**;

12. Bahwa dengan diajukannya klaim **PT. Dok & Perkapalan Kodja Bahari (Persero)** kepada **Bank BRI** sebagaimana yang diuraikan pada angka 11 (sebelas) tersebut diatas, **Bank BRI** mengirimkan Surat Pencairan Kontra Garansi atas nama **Tergugat** kepada **Penggugat** melalui Surat Nomor : 5345/KC/ADK/XI/2009 tertanggal 6 November 2009 dengan nominal sebesar Rp. 2.211.474.000,- (dua milyar dua ratus sebelas juta empat ratus tujuh puluh empat ribu rupiah);

Halaman 5 Putusan Nomor 501/Pdt.G/2024/PN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa menindaklanjuti permohonan pencairan kontra garansi bank sebagaimana diuraikan pada angka 12 (dua belas) tersebut diatas, **Penggugat** menyetujui pencairan penjaminan Kontra Garansi sebesar Rp. 2.211.474.000,- (dua milyar dua ratus sebelas juta empat ratus tujuh puluh empat ribu rupiah) berdasarkan Surat Persetujuan Pencairan Penjaminan Kontra Bank Garansi (SPPPKBG) Nomor : 13.11.09.00009.8.21.01.0 tertanggal 15 Desember 2009;

14. Bahwa dengan telah dicairkannya Klaim Kontra Garansi Bank yang diajukan oleh **Bank BRI** kepada **Penggugat**, maka telah **Sahdan Berdasar Hukum** bahwasannya **Penggugat** memiliki hak subrogasi (penggantian posisi) dari **Bank BRI** terhadap **Tergugat**, sebagaimana diatur pada Pasal 1400 KUHPerduta yang **Penggugat** kutip sebagai berikut:

Pasal 1400 KUHPerduta

"Subrogasi atau penggantian hak-hak si berpiutang oleh seorang pihak ke tiga, yang membayar kepada si berpiutang itu, terjadi baik dengan persetujuan maupun demi undang-undang."

15. Bahwa dalam poin 8 (delapan) **SPKMGR** Nomor : 226/SPKMGR/VIII/JKBR yang telah di *warmerking* tertanggal 12 Agustus 2009 oleh Rianto, S.H Notaris DKI Jakarta telah diatur mengenai jangka waktu pembayaran saldo hak subrogasi atas klaim yang telah dibayarkan oleh **Penggugat** kepada **Bank BRI**, sebagaimana yang **Penggugat** kutip sebagai berikut:

Poin 8

"Bersedia untuk membayar kepada Penjamin suatu jumlah yang sama besarnya dengan jumlah yang dibayarkan oleh Surety kepada Bank, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal penerimaan pemberitahuan tentang pembayaran dari Penjamin."

Bahwa berdasarkan angka 13 (tiga belas) tersebut diatas, dimana **Penggugat** sudah menyetujui dan melakukan pencairan Kontra Garansi Bank Jaminan Pelaksanaan atas nama **Tergugat** pada tanggal 15 Desember 2009, maka sejak saat itu **Tergugat** dan saudara **Delfried M. Sitorus** memiliki kewajiban untuk membayarkan saldo hak subrogasi kepada **Penggugat** dengan jangka waktu maksimal 30 (tiga puluh) hari yaitu pada tanggal 15 Januari 2010, akan tetapi sampai dengan jatuh tempo yaitu pada tanggal 15 Januari 2010 **Tergugat** tidak juga melaksanakan kewajibannya kepada **Penggugat**, dengan demikian telah berdasarkan

Halaman 6 Putusan Nomor 501/Pdt.G/2024/PN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hukum, manakala **Penggugat** menuntut apa yang telah dibayarkan dalam hal ini Klaim Kontra Garansi Bank sebesar Rp. 2.211.474.000,- (dua milyar dua ratus sebelas juta empat ratus tujuh puluh empat ribu rupiah) kepada **Tergugat**;

16. Bahwa atas tindakan **Tergugat** tersebut, **Penggugat** telah beberapa kali mengirimkan surat penagihan dan peringatan/somasi kepada **Tergugat** dan saudara **Delfried M. Sitorus** selaku kuasa dari **Tergugat** agar melaksanakan kewajiban yaitu membayar saldo hak subrogasi kepada **Penggugat**, namun sampai dengan tenggang waktu tersebut berakhir **Tergugat** belum juga melunasi/melaksanakan kewajibannya, adapun surat-surat penagihan dan peringatan/somasi tersebut, diantaranya sebagai berikut :

- a. Melalui Surat Tagihan No.: 373/JKT-CKN-KS tertanggal 25 September 2015;
- b. Melalui Surat Tagihan No.: 180/KCJC tertanggal 22 Maret 2018;
- c. Melalui Surat Tagihan No.: 118/KCJC-KS/II/2020 tertanggal 28 Januari 2020;
- d. Melalui Surat Tagihan No.: 582/KCJC-KS/X/2020 tertanggal 6 Oktober 2020;
- e. Melalui Somasi I No.: 01/ST-WS/ASK/N.LIT/DBP/VII/2021 tertanggal 12 Juli 2021 perihal Teguran/Somasi I; dan
- f. Melalui Somasi Terakhir No.: 20-1/ST.Akr/N.LIT/DBP.M/XII/2023 tertanggal 20 Desember 2023.

Akan tetapi, sampai dengan Gugatan *aquo* didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya, **Tergugat** tidak memiliki ikhtikad baik untuk melakukan pembayaran saldo hak subrogasi sebesar Rp. 2.211.474.000,- (dua milyar dua ratus sebelas juta empat ratus tujuh puluh empat ribu rupiah) kepada **Penggugat**;

17. Bahwa berdasarkan Pasal 1243KUHPdata terdapat bentuk-bentuk Ingkar Janji/*Wanprestasi* yang terbagi menjadi 4 (empat) bentuk yaitu sebagai berikut :

- a. tidak melaksanakan prestasi sama sekali;
- b. terlambat memenuhi prestasi;
- c. melakukan prestasi tapi tidak sesuai yang diperjanjikan; dan
- d. melakukan hal yang dilarang dalam perjanjian.

18. Bahwa dengan **Tergugat** tidak memenuhi prestasinya sama sekali kepada **Penggugat**, maka perbuatan **Tergugat** dapat dikualifikasikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan perbuatan Ingkar Janji/Wanprestasi kepada **Penggugat**, karena telah memenuhi bentuk-bentuk Ingkar Janji/Wanprestasi berdasarkan Pasal 1243 KUHPdata sebagaimana diuraikan pada angka 18 (delapan belas) tersebut diatas yang **Penggugat** kutip sebagai berikut :

Pasal 1243 KUHPdata

"Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan barulah mulai diwajibkan, apabila si berutang, setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya."

19. Bahwa berdasarkan pengaturan Pasal 1839 KUHPdata dan poin 9 (sembilan) **SPKMGR** Nomor : 226/SPKMGR/VIII/JKBR yang telah di *warmerking* tertanggal 12 Agustus 2009 oleh Rianto, S.H Notaris DKI Jakarta, **Penggugat** memiliki hak untuk melakukan penagihan utang atas pembayaran Klaim Kontra Garansi Bank tersebut beserta denda keterlambatan yaitu sebesar 1,5% (satu setengah persen) per bulanterhitung sejak tanggal jatuh tempo yaitu pada tanggal 15 Januari 2010 hingga dibuatnya gugatan *aquo*, yang **Penggugat** kutip sebagai berikut:

Pasal 1839 KUHPdata

"Penanggung yang telah membayar dapat menuntut apa yang telah dibayarnya itu dari debitur utama, tanpa memperhatikan apakah penanggungan itu diadakan dengan atau tanpa setahu debitur utama itu. Penuntutan kembali ini dapat dilakukan, baik mengenai uang pokok maupun mengenai bunga serta biaya-biaya. Mengenai biaya-biaya tersebut, penanggung hanya dapat menuntutnya Kembali, sekedar dalam waktu yang dianggap patut ia telah menyampaikan pemberitahuan kepada debitur utama tentang tuntutan-tuntutan yang ditujukan kepadanya. Penanggung juga berhak menuntut penggantian biaya, kerugian dan bunga, bila alasan untuk itu memang ada.";

Poin 9

"Apabila dalam 30 (tiga puluh) hari sebagaimana dimaksud pada butir 2 diatas, kami belum melaksanakan seluruh pembayaran ganti rugi kepada SURETY, maka bersedia untuk dikenakan denda atas keterlambatan sebesar 1,5 % (satu setengah persen) per bulan dari jumlah yang belum dibayar."

Halaman 8 Putusan Nomor 501/Pdt.G/2024/PN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



20. Bahwa berdasarkan pengaturan Pasal 1243 KUHPdata, Pasal 1839 KUHPdata, dan poin 9 (sembilan) **SPKMGR** Nomor : 226/SPKMGR/VIII/JKBR yang telah di *warmerking* tertanggal 12 Agustus 2009 oleh Rianto, S.H Notaris DKI Jakarta, **Penggugat** telah **Sah** dan **Berdasar Hukum** melakukan penagihan atas pencairan Surat Persetujuan Pencairan Penjaminan Kontra Bank Garansi (SPPPKBG) Nomor : 13.11.09.00009.8.21.01.0 tertanggal 15 Desember 2009 beserta denda keterlambatan dengan rincian sebagai berikut:

Utang Pokok	:	Rp. 2.211.474.000,- (dua milyar dua ratus sebelas juta empat ratus tujuh puluh empat ribu rupiah)
Denda Keterlambatan	:	1,5 % (satu setengah persen) per bulan x Utang Pokok (total tunggakan sejak 15 Januari 2010 sampai dengan gugatan ini dibuat adalah 171 bulan) Sehingga total denda adalah : (1,5 %x Rp. 2.211.474.000,-) x171 bulan= Rp. 5.672.430.810,- (lima milyar enam ratus tujuh puluh dua juta empat ratus tiga puluh ribu delapan ratus sepuluh rupiah)
Total Keseluruhan	:	Rp. 7.883.904.801,- (tujuh milyar delapan ratus delapan puluh tiga juta sembilan ratus empat ribu delapan ratus satu rupiah)

21. Bahwa hingga Gugatan *aquo* diajukan oleh **Penggugat** di Pengadilan Negeri Surabaya, faktanya **Tergugat** tidak melakukan kewajibannya sama sekali sebagaimana diuraikan tersebut diatas kepada **Penggugat**;

22. Bahwa oleh karena **Tergugat** telah melakukan tindakan **Ingkar Janji/Wanprestasi** kepada **Penggugat** dan **Penggugat** memiliki hak tagih terhadap saldo hak subrogasi beserta denda keterlambatan, maka **Penggugat** mohon kepada Pengadilan Negeri Surabaya c.q Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara *aquo* agar menyatakan **Tergugat** telah melakukan perbuatan ingkar janji/**Wanprestasi** terhadap **Penggugat**, dan **Penggugat** mohon agar **Tergugat** dihukum untuk membayar utang pokok sebesar Rp. 2.211.474.000,- (dua milyar dua ratus sebelas juta empat ratus tujuh



puluh empat ribu rupiah) ditambah dengan denda keterlambatan sebesar Rp. 5.672.430.810,- (lima milyar enam ratus tujuh puluh dua juta empat ratus tiga puluh ribu delapan ratus sepuluh rupiah) sehingga total keseluruhan sebesar Rp. 7.883.904.801,- (tujuh milyar delapan ratus delapan puluh tiga juta sembilan ratus empat ribu delapan ratus satu rupiah), menyatakan sah dan berharga sita jaminan terhadap sebidang tanah yang di atasnya berdiri bangunan rumah yang terletak di Jl. Ketintang Permai Blok BB-19 Surabaya dan sebidang tanah yang di atasnya berdiri bangunan rumah yang terletak di Jl. Ketintang Permai Blok BB-20 Surabaya;

23. Bahwa berdasarkan pada ketentuan Pasal 227 ayat (1) HIR, agar Gugatan **Penggugat** tidak sia-sia dan untuk menjamin dilaksanakannya putusan *aquo* oleh **Tergugat**, maka **Penggugat** mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Surabaya c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara *aquo* untuk dapat meletakkan Sita Jaminan/*conservatoir beslag* terhadap :

- a. Sebidang tanah yang di atasnya berdiri bangunan rumah yang terletak di Jl. Ketintang Permai Blok BB-19 Surabaya; dan
- b. Sebidang tanah yang di atasnya berdiri bangunan rumah yang terletak di Jl. Ketintang Permai Blok BB-20 Surabaya.

24. Bahwa agar **Tergugat** mematuhi isi putusan dalam perkara *aquo*, maka wajar apabila **Penggugat** mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Surabaya c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara *aquo* untuk menghukum **Tergugat** membayar uang paksa/*dwangsom* sebesar **Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per hari** apabila lalai dalam melaksanakan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap;

25. Bahwa oleh karena Gugatan ini didukung dengan bukti-bukti yang otentik serta mengingat ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 180 ayat (1) HIR dan mengingat pula kedudukan **Penggugat** merupakan suatu **BUMN** yang sebagian besar modalnya bersumber dari Keuangan Negara dan uang yang belum dikembalikan oleh **Tergugat** tersebut merupakan **Uang Negara**, maka **Penggugat** telah **Patut dan Berdasarkan Hukum** mohon agar putusan atas perkara *aquo* dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun terdapat upaya hukum *Verzet*, *Banding*, maupun *Kasasi (uitveerbaar dij voorraad)* atau putusan dapat dijalankan secara serta merta.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, maka **Penggugat** dengan segala kerendahan hati memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Surabaya c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memutuskan:

1. Mengabulkan Gugatan **Penggugat** untuk seluruhnya;
2. Menyatakan **Tergugat** telah melakukan perbuatan **Ingkar Janji/Wanprestasi** kepada **Penggugat**;
3. Menghukum **Tergugat** untuk melakukan pembayaran terhadap saldo hak subrogasi sebesar **Rp. 2.211.474.000,- (dua milyar dua ratus sebelas juta empat ratus tujuh puluh empat ribu rupiah)** ditambah dengan denda keterlambatan sebesar **Rp. 5.672.430.810,- (lima milyar enam ratus tujuh puluh dua juta empat ratus tiga puluh ribu delapan ratus sepuluh rupiah)** sehingga total keseluruhan sebesar **Rp. 7.883.904.801,- (tujuh milyar delapan ratus delapan puluh tiga juta sembilan ratus empat ribu delapan ratus satu rupiah)** kepada **Penggugat** secara sekaligus;
4. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap:
 - a. Sebidang tanah yang diatasnya berdiri bangunan rumah yang terletak di Jl. Ketintang Permai Blok BB-19 Surabaya; dan
 - b. Sebidang tanah yang diatasnya berdiri bangunan rumah yang terletak di Jl. Ketintang Permai Blok BB-20 Surabaya.
5. Menghukum **Tergugat** untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar **Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per hari** apabila lalai dalam melaksanakan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap;
6. Menyatakan putusan atas perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun terdapat upaya hukum *Verzet*, *Banding*, maupun *Kasasi (uitvoerbaar bij voorraad)* atau dapat dijalankan secara serta merta;
7. Menghukum **Tergugat** untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, **Penggugat** mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pihak **Penggugat** datang menghadap di persidangan diantara Kuasa Hukumnya Dimas Edianto Putro, S.H., M.H., Budiarmanto Setyo Hutomo, S.H.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CCL. dan Moch. Dimas Prasetyo, S.H., M.H. - Para Advokat pada Kantor Hukum "DBP Law Firm", sebagaimana tersebut diatas, sedangkan Pihak **Tergugat** awal mulanya datang menghadap di persidangan Kuasa Hukumnya R. Trisno Hardani, S.H., Advokat pada Kantor Hukum "Hardani, S.H. & Associates", sebagaimana tersebut di atas, namun oleh karena Kuasa Hukum Tergugat tersebut meninggal dunia, selanjutnya datang menghadap di persidangan diantara Kuasa Hukum Tergugat yang baru yaitu Erlih Indraswanto, S.H., M.H. dan Amirul Bahri, S.H. - Para Advokat pada Kantor Hukum "Erlih Indraswanto, S.H., M.H. & Partners", sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan perkara ini, sebelum Majelis Hakim memberi kesempatan kepada Para Pihak untuk menempuh upaya mediasi, telah datang menghadap di persidangan Yuskarwalu, S.H., selaku Kuasa Hukum dari H. Ir. Erlangga Satriagung, yang pada pokoknya mengajukan permohonan untuk menjadi pihak Penggugat Intervensi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon Intervensi untuk menjadi pihak Penggugat Intervensi dalam perkara ini sebagaimana tersebut di atas, Majelis telah memberikan kesempatan kepada Penggugat dan Tergugat untuk mengajukan tanggapan, dan setelah Penggugat dan Tergugat memberikan tanggapannya, Majelis telah memberikan penetapan - yang pada pokoknya menolak permohonan Pemohon Intervensi untuk menjadi pihak Penggugat Intervensi dalam perkara ini, dengan amar penetapan sebagai berikut:

1. Menolak permohonan Pemohon Intervensi untuk menjadi pihak Penggugat Intervensi dalam perkara Nomor 501/Pdt.G/2024/PN.Sby.;
2. Menyatakan pemeriksaan Perkara Nomor 501/Pdt.G/2024/PN.Sby. dilanjutkan dengan tanpa melibatkan Pemohon Intervensi;
3. Menanggukhan pembebanan biaya perkara hingga putusan akhir;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui prosedur mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Tongani, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Surabaya, sebagai Mediator;

Halaman 12 Putusan Nomor 501/Pdt.G/2024/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah diupayakan perdamaian berdasarkan Laporan Hakim Mediator tanggal 17 Juli 2024, upaya perdamaian tersebut dinyatakan tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat, yang mana isinya terdapat perbaikan alamat Tergugat sebagai berikut:

Semula tertulis:

PT. Widya Satria, berkedudukan di Jl. Ketintang Permai Blok BB No.20, Kel. Karah, Kec. Jambangan, Kota Surabaya, Jawa Timur, sebagai **Tergugat**;

Diperbaiki menjadi:

PT. Widya Satria, berkedudukan di Jl. Ketintang Permai Blok BB No.20-22, Kel. Karah, Kec. Jambangan, Kota Surabaya, Jawa Timur, sebagai **Tergugat**;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk proses jawab-jawab para pihak sepakat melanjutkan proses pemeriksaan perkara secara *e-litigasi* sebagaimana Surat Persetujuan Para Pihak beracara secara elektronik di Pengadilan Negeri Surabaya yang telah ditanda-tangani oleh kedua belah pihak yang berperkara;

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat tersebut diatas Tergugat telah mengajukan Jawaban secara *e-litigasi* tanggal 04 September, sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

I. EKSEPSI ERROR IN PERSONA.

1. PENGUGAT TIDAK MEMPUNYAI HUBUNGAN HUKUM DENGAN TERGUGAT (Error in Persona).

Bahwa Tergugat tidak pernah mempunyai hubungan hukum apapun dengan Penggugat, dalam bentuk apapun juga dengan Penggugat.- Bahwa suatu gugatan dapat diajukan oleh Penggugat kepada Tergugat dengan syarat bahwa antara Penggugat dengan Tergugat mempunyai korelasi Yuridis (hubungan hukum) yang dapat membawa kerugian maupun kepentingan bagi Penggugat.-

Bahwa sebelum Penggugat mengajukan gugatannya, seharusnya Penggugat membaca secara keseluruhan isi dari Akta Kuasa No. 77 yang dibuat dan ditandatangani dihadapan Notaris Triwinarno, SH., MKn pada tanggal 28 Januari 2009.

Halaman 13 Putusan Nomor 501/Pdt.G/2024/PN.Sby.



Bahwa Akta Kuasa No. 77 yang dibuat dan ditandatangani dihadapan Notaris Triwinarno, SH., MKn pada tanggal 28 Januari 2009 antara Delfried M. Sitorus dan PT. Widya Satria berdasarkan Pasal 1792 KUHPerdara, Pasal 1793 KUHPerdara, Pasal 1794 KUHPerdara, Pasal 1797 KUHPerdara, Pasal 1800 KUHPerdara dan Pasal 1801 KUHPerdara. Untuk melakukan kegiatan usaha secara pribadi oleh Delfried M. Sitorus pemegang kuasa mutlak/penuh yang ikut tender dan yang mengerjakan proyek pengurukan PT. DOK Dan PERKAPALAN Kodja Bahari (Persero) dimana Delfried M. Sitorus hanyalah meminjam nama berikut akta dari PT. Widya Satria berdasarkan Akta Kuasa No. 77 yang dibuat dan ditandatangani dihadapan Notaris Triwinarno, SH., MKn pada tanggal 28 Januari 2009.

Bahwa Akta Kuasa No. 77 yang dibuat dan ditandatangani dihadapan Notaris Triwinarno, SH., MKn pada tanggal 28 Januari 2009 **bukan merupakan kesepakatan timbal-balik dalam artian surat kuasa Cuma-Cuma (pasal 1794 KUHPerdara),**

Bunyi pasal 1794:

Pemberian kuasa terjadi dengan cuma-cuma, kecuali jika diperjanjikan sebaliknya

Bahwa Delfried M. Sitorus dalam menjalankan Akta Kuasa No. 77 yang dibuat dan ditandatangani dihadapan Notaris Triwinarno, SH., MKn pada tanggal 28 Januari 2009 tidak diperbolehkan melakukan sesuatu apapun yang melampaui kuasanya (Pasal 1997 KUHPerdara).

Bahwa Delfried M. Sitorus dalam menjalankan Akta Kuasa No. 77 yang dibuat dan ditandatangani dihadapan Notaris Triwinarno, SH., MKn pada tanggal 28 Januari 2009 harus menanggung segala biaya, kerugian dan bunga sebagaimana bunyi Pasal 1800 KUHPerdara.

Bunyi Pasal 1800:

Penerima kuasa, selama kuasanya belum dicabut, wajib melaksanakan kuasanya, dan bertanggung-jawab atas segala biaya, kerugian dan bunga, yang timbul karena tidak dilaksanakannya kuasa itu

Bahwa oleh karena itu gugatan Penggugat harus dinyatakan ditolak atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

2. EKSEPSI KELIRU PIHAK YANG DITARIK SEBAGAI TERGUGAT.

Bahwa seharusnya dalam gugatan Penggugat yang menjadi Tergugat adalah ahli waris dari Delfried M. Sitorus.



Bahwa Akta Kuasa No. 77 yang dibuat dan ditandatangani dihadapan Notaris Triwinarno, SH., MKn pada tanggal 28 Januari 2009 antara Delfried M. Sitorus dan PT. Widya Satria berdasarkan Pasal 1792 KUHPerdara, Pasal 1793 KUHPerdara, Pasal 1794 KUHPerdara, Pasal 1797 KUHPerdara, Pasal 1800 KUHPerdara dan Pasal 1801 KUHPerdara. **Untuk melakukan kegiatan usaha secara pribadi oleh Delfried M. Sitorus pemegang kuasa mutlak/penuh** yang ikut tender dan yang mengerjakan proyek pengurukan PT. DOK Dan PERKAPALAN Kodja Bahari (Persero) dimana Delfried M. Sitorus hanyalah meminjam nama berikut akta dari PT. Widya Satria berdasarkan Akta Kuasa No. 77 yang dibuat dan ditandatangani dihadapan Notaris Triwinarno, SH., MKn pada tanggal 28 Januari 2009.

Bahwa Akta Kuasa No. 77 yang dibuat dan ditandatangani dihadapan Notaris Triwinarno, SH., MKn pada tanggal 28 Januari 2009 **bukan merupakan kesepakatan timbal-balik dalam artian surat kuasa Cuma-Cuma (pasal 1794 KUHPerdara),**

Bunyi pasal 1794:

Pemberian kuasa terjadi dengan cuma-cuma, kecuali jika diperjanjikan sebaliknya

Bahwa Delfried M. Sitorus dalam menjalankan Akta Kuasa No. 77 yang dibuat dan ditandatangani dihadapan Notaris Triwinarno, SH., MKn pada tanggal 28 Januari 2009 tidak diperbolehkan melakukan sesuatu apapun yang melampaui kuasanya (Pasal 1997 KUHPerdara).

Bahwa Delfried M. Sitorus dalam menjalankan Akta Kuasa No. 77 yang dibuat dan ditandatangani dihadapan Notaris Triwinarno, SH., MKn pada tanggal 28 Januari 2009 harus menanggung segala biaya, kerugian dan bunga sebagaimana bunyi Pasal 1800 KUHPerdara.

Bunyi Pasal 1800:

Penerima kuasa, selama kuasanya belum dicabut, wajib melaksanakan kuasanya, dan bertanggung-jawab atas segala biaya, kerugian dan bunga, yang timbul karena tidak dilaksanakannya kuasa itu

Bahwa oleh karena itu gugatan Penggugat harus dinyatakan ditolak atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima dengan alasan dalam gugatan Penggugat yang menjadi Tergugat adalah ahli waris dari Delfried M. Sitorus.



3. EXCEPTIO PLURIUM LITIS CONSORTIUM (PIHAK YANG DITARIK SEBAGAI TERGUGAT KURANG LENGKAP).

Bahwa Tergugat membaca secara keseluruhan gugatan Penggugat, maka didapati pihak yang digugat adalah kurang pihak.

Bahwa hal ini dapat dilihat dari adanya proyek pengurukan PT. DOK Dan PERKAPALAN Kodja Bahari (Persero) Batam, dimana Delfried M. Sitorus telah meminjam nama berikut akta dari PT. Widya Satria berdasarkan Akta Kuasa No. 77 yang dibuat dan ditandatangani dihadapan Notaris Triwinarno, SH., MKn pada tanggal 28 Januari 2009 untuk mengikuti tender sekaligus pelaksana yang harus melaksanakan dengan sebaik-baiknya, harus menanggung segala biaya, kerugian dan bunga, dan tidak diperbolehkan melakukan sesuatu apapun yang melampaui kuasanya (Pasal 1997 KUHPdata).

Bahwa seharusnya Penggugat dalam mengajukan gugatan para pihaknya harus lengkap, yaitu :

- 1) Ahli waris dari Delfried M. Sitorus. Dengan alasan berdasarkan Akta Kuasa No. 77 yang dibuat dan ditandatangani dihadapan Notaris Triwinarno, SH., MKn pada tanggal 28 Januari 2009 Delfried M. Sitorus sebagai pribadi bukan karyawan PT. Widya Satria (Tergugat).
- 2) PT. DOK Dan PERKAPALAN Kodja Bahari (Persero), di Kel. Kabil, Kec. Nongsa, Kota Batam selaku pemilik proyek. (vide gugatan point angka 5, 6, 7)
- 3) PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk cabang Pasar Minggu, selaku pemegang Jaminan pelaksanaan proyek. (vide Gugatan point angka 7, 8, 9, 12).

Maka sehubungan dengan hal-hal tersebut diatas, gugatan Penggugat yang ditujukan kepada Tergugat, harus dinyatakan Error in Persona !!

II. GUGATAN PENGGUGAT KABUR/OBSCUUR LIBEL

1. TIDAK JELASNYA DASAR HUKUM DALIL GUGATAN

Bahwa suatu posita gugatan dianggap lengkap harus memenuhi syarat :

- Penjelasan penegasan dasar hukum (rechtelijke grond) yang menjadi dasar hubungan hukum antara penggugat dengan materi dan atau objek yang disengketakan dan antara penggugat dengan tergugat berkaitan dengan materi atau objek sengketa



- Serta memuat penjelasan dasar fakta atau peristiwa (feitelijke grond) yang terjadi di sekitar hubungan hukum yang terjadi antara penggugat dengan materi atau objek perkara maupun dengan dengan pihak tergugat atau penjelasan fakta yang berkaitan dengan dasar hukum atau hubungan hukum yang didalilkan penggugat

2. OBJEK SITA JAMINAN BUKAN MILIK PT. WIDYA SATRIA.

Bahwa Penggugat dalam gugatannya telah keliru mengajukan Sita Jaminan terhadap tanah dan bangunan yang terletak :

- Di Ketintang Permai Blok BB/19 dan Jl. Ketintang Permai Blok BB-19, RT.001, RW.011, Kel. Karah, Kec. Jambangan, Kota Surabaya
- Di Ketintang Permai Blok BB/19 dan Jl. Ketintang Permai Blok BB-20, RT.001, RW.011, Kel. Karah, Kec. Jambangan, Kota Surabaya

Bahwa tanah dan bangunan tersebut diatas adalah milik pribadi dari **H. Ir. ERLANGGA SATRIAGUNG**, bukan aset **PT. Widya Satria**.

Hal ini berdasarkan adanya Perjanjian Pinjam Pakai antara **H. Ir. ERLANGGA SATRIAGUNG** dengan **PT. Widya Satria** tertanggal 6 Februari 2007.

Bahwa Perjanjian Pinjam Pakai atas Sebidang tanah yang diatasnya berdiri bangunan rumah yang terletak di Jl. Ketintang Permai Blok BB-20 Surabaya, untuk dbuat Kantor PT. Widya Satria dengan masa 10 tahun (06-02-2007 s/d 07-02-2017) dan dapat di perbaharui lagi setiap 10 (sepuluh) tahun dengan kewajiban membaayar segala penggunaan fasilitas yang ada (Listrik, PDAM, Telpon) serta memperbaiki apa yang harus perbaiki dalam penggunaan Bangunan tersebut di bebaskan biaya pada PT. Widya Satria selaku yang menempati dan mempergunakan diperuntukkan Kantor PT. Widya Satria

III. TIDAK JELASNYA OBJEK SITA JAMINAN

Bahwa obyek sita jaminan yang dimohonkan oleh Penggugat pada point 24 (dua puluh empat) gugatan adalah kabur dan/atau tidak jelas karena tidak menerangkan Nomor haknya, Gambar Situasi, Luas Tanah serta batas-batas tanah dan bangunan obyek sengketa secara jelas, yaitu :

(i) Tanah dan bangunan di Ketintang Permai Blok BB/19 dan Jl. Ketintang Permai Blok BB-19 Kel. Kota Surabaya, **Penggugat tidak menyebutkan batas-batas tanah, Nomor dan tanggal Gambar situasi yang memuat peta bidang tanah tentang luas, batas-batas tanah;**



(ii) Tanah dan bangunan di Ketintang Permai Blok BB/19 dan Jl. Ketintang Permai Blok BB-20 Kota Surabaya; **Penggugat tidak menyebutkan batas-batas tanah, Nomor dan tanggal Gambar situasi yang memuat peta bidang tanah tentang luas tanah, batas-batas tanah.**

Bahwa menurut Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1149 K/Sip/1975 tertanggal 17 April 1979, Jo. Nomor 1559 K/Sip/1983 Tertanggal 23 Oktober 1984, **menyatakan: Gugatan yang tidak menyebutkan batas objek tanah sengketa TIDAK DAPAT DITERIMA.**

Selain itu gugatan Penggugat terhadap objek sengketa tidak menyebutkan dengan jelas Desa/Kelurahan, Kecamatan dan Provinsi letak tanah yang merupakan formalitas yang harus disebutkan;

Bahwa menurut Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1149 K/Sip/1975 tertanggal 17 April 1979 menyatakan Surat Gugatan yang tidak menyebut dengan jelas letak tanah sengketa, gugatan tidak dapat diterima; Bahwa obyek yang dimohonkan sita jaminan oleh Penggugat adalah bukan milik PT. Widya Satria, melainkan milik dari **H. ERLANGGA SATRIAGUNG.**

Bahwa antara H. ERLANGGA SATRIAGUNG dengan Tergugat (PT. Widya Satria) mempunyai Perjanjian Pinjam Pakai atas Sebidang tanah yang di atasnya berdiri bangunan rumah yang terletak di Jl. Ketintang Permai Blok BB-20 Surabaya, untuk dbuat Kantor PT. Widya Satria dengan masa 10 tahun (06-02-2007 s/d 07-02-2017) dan dapat di perbaharui lagi setiap 10 (sepuluh) tahun dengan kewajiban membaayar segala penggunaan fasilitas yang ada (Listrik, PDAM, Telpon) serta memperbaiki apa yang harus perbaiki dalam penggunaan Bangunan tersebut di bebaskan biaya pada PT. Widya Satria selaku yang menempati dan mempergunakan diperuntukkan Kantor PT. Widya Satria ;

Oleh karena itu mohon kehadiran Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini agar memutuskan dengan menyatakan hukum **gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima atas alasan GUGATAN KABUR / OBSCUUR LIBEL;**

DALAM POKOK PERKARA:

1. Bahwa segala sesuatu yang dinyatakan oleh Tergugat dalam Eksepsi, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Jawaban Tergugat mengenai pokok perkara dan serta dianggap tertuang kembali pada pokok perkara ini.-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Gugatan Penggugat; Kecuali hal-hal yang diakui secara tegas dan secara tertulis oleh Tergugat.-

3. Bahwa terhadap dalil Penggugat pada point 2 adalah benar, yaitu Tergugat adalah perusahaan berbadan hukum Perseroan Terbatas.

4. Bahwa benar Tergugat telah memberikan surat kuasa kepada saudara Delfried M. Sitorus yaitu Akta Kuasa No. 77 yang dibuat dan ditandatangani dihadapan Notaris Triwinarno, SH., MKn pada tanggal 28 Januari 2009 antara Delfried M. Sitorus dan PT. Widya Satria.

Bahwa Akta Kuasa No. 77 yang dibuat dan ditandatangani dihadapan Notaris Triwinarno, SH., MKn pada tanggal 28 Januari 2009 antara Delfried M. Sitorus dan PT. Widya Satria berdasarkan Pasal 1792 KUHPdata, Pasal 1793 KUHPdata, Pasal 1794 KUHPdata, Pasal 1797 KUHPdata, Pasal 1800 KUHPdata dan Pasal 1801 KUHPdata.

Bahwa akta kuasa tersebut Untuk melakukan kegiatan usaha secara pribadi oleh Delfried M. Sitorus pemegang kuasa mutlak/penuh yang ikut tender dan yang mengerjakan proyek pengurukan PT. DOK Dan PERKAPALAN Kodja Bahari (Persero) dimana Delfried M. Sitorus hanyalah meminjam nama berikut akta dari PT. Widya Satria berdasarkan Akta Kuasa No. 77 yang dibuat dan ditandatangani dihadapan Notaris Triwinarno, SH., MKn pada tanggal 28 Januari 2009

Bahwa Akta Kuasa No. 77 yang dibuat dan ditandatangani dihadapan Notaris Triwinarno, SH., MKn pada tanggal 28 Januari 2009 tersebut adalah surat kuasa Cuma-Cuma, dimana Sdr. Delfried M. Sitorus adalah bukan pegawai dari Tergugat. Sehingga **bukan merupakan kesepakatan timbal-balik dalam artian surat kuasa Cuma-Cuma (pasal 1794 KUHPdata)**

Bunyi pasal 1794:

Pemberian kuasa terjadi dengan cuma-cuma, kecuali jika diperjanjikan sebaliknya

Bahwa Delfried M. Sitorus dalam menjalankan Akta Kuasa No. 77 yang dibuat dan ditandatangani dihadapan Notaris Triwinarno, SH., MKn pada tanggal 28 Januari 2009 tidak diperbolehkan melakukan sesuatu apapun yang melampaui kuasanya (Pasal 1997 KUHPdata).

Bahwa Delfried M. Sitorus dalam menjalankan Akta Kuasa No. 77 yang dibuat dan ditandatangani dihadapan Notaris Triwinarno, SH., MKn pada tanggal 28 Januari 2009 harus menanggung segala biaya, kerugian dan bunga sebagaimana bunyi Pasal 1800 KUHPdata.

Halaman 19 Putusan Nomor 501/Pdt.G/2024/PN.Sby.



Bunyi Pasal 1800:

Penerima kuasa, selama kuasanya belum dicabut, wajib melaksanakan kuasanya, dan bertanggung-jawab atas segala biaya, kerugian dan bunga, yang timbul karena tidak dilaksanakannya kuasa itu

Bahwa sebagaimana tersebut pada halaman 4 (empat) dan 5 (lima) akta kuasa No. 77 tersebut, maka sdr. Delfried M. Sitorus diberi kuasa penuh/mutlak serta diberi wewenang untuk menyelesaikan pekerjaan proyek pengurukan pada Dinas Pekerjaan Umum di Batam (vide Bukti akta kuasa), antara lain:

- Bahwa selain itu Delfried M. Sitorus diberi hak untuk menerima segala pembayaran, memberikan tanda terima uang (kwitansi-kwitansi).
- **Bahwa Sdr. Delfried M. Sitorus juga diharuskan membayar biaya-biaya** (dalam arti kata yang luas).

Bahwa kata-kata membayar biaya-biaya yang dimaksud adalah seluruh biaya-biaya pengeluaran dan biaya-biaya kerugian.

Sehingga jika ada kerugian atas kelalaian dari sdr. Delfried M. Sitorus selaku penerima kuasa, maka harus ditanggung dan dibayar oleh sdr. Delfried M. Sitorus.

- Bahwa sdr. Delfried M. Sitorus juga dilarang melakukan tindakan yang bertentangan dengan hukum.
- Bahwa akta kuasa tersebut tidak dapat dicabut dan atau tidak akan berakhir

Bahwa pada tanggal 24 Nopember 2009 telah dibuat addendum akta kuasan No. 97 yang dibuat dan ditandatangani dihadapan Notaris Triwinarno, SH., MKn. Yaitu penambahan ketentuan dalam akta kuasa No. 77 tertanggal 28-01-2009 tentang penerima kuasa dapat melakukan tuntutan hukum pidana, perdatadan segala upaya hukum baik itu banding maupun kasasi.

Bahwa oleh karena itu berdasarkan uraian tersebut diatas, maka gugatan Penggugat harus dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

5. Bahwa dalil Penggugat point 4 (empat) adalah benar tentang sdr. Delfried M. Sitorus telah meninggal dunia.

Bahwa dalam akta kuasa No. 77 Notaris Triwinarno, SH., MKn telah menentukan akta kuasa dimaksud tidak akan berakhir (vide akta kuasa halaman 5 alinea – ke 2).



Bahwa akta kuasa No. 77 Notaris Triwinarno, SH., MKnn tertanggal 28 Januari 2009 adalah kuasa mutlak, dimana telah dicantumkan untuk mengesampingkan Pasal 1813 KUH Perdata, yaitu **(kami kutip ketentuan pada Akta Kuasa No. 77 halaman 5):**

“Kuasa-kuasa yang tercantum diatas tidak dapat dicabut kembali dan atau tidak akan berakhir kecuali atas persetujuan pemberi dan penerima kuasa.”

Kuasa mutlak merupakan kuasa yang tidak dapat ditarik Kembali yang memberi kewenangan kepada penerima kuasa untuk melakukan kegiatan pelaksanaan proyek berdasarkan surat kuasa tersebut.

Bahwa berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1792 *“Pemberian kuasa ialah suatu persetujuan yang berisikan pemberian kekuasaan kepada orang lain yang menerimanya untuk melaksanakan sesuatu atas nama orang yang memberikan kuasa”.*

Dengan pencantuman klausula yang mengabaikan pasal Pasal 1813 KUH Perdata jo Pasal 1814 KUH Perdata itu, maka pemberi kuasa menjadi tidak dapat lagi menarik kembali kuasanya tanpa kesepakatan pihak penerima kuasa. Dasar pemikiran yang mendukung pengabaian Pasal 1813 jo Pasal 1814 a quo adalah karena hukum perdata memiliki prinsip sebagai hukum pelengkap atau *aanvullen recht*. Selain itu tentu saja prinsip inti dari semua perjanjian, yaitu *pact sunt servanda*, asas konsensualisme, dan asas kebebasan berkontrak

Bahwa selain itu akta kuasa No. 77 Notaris Triwinarno, SH., MKnn tertanggal 28 Januari 2009 adalah kuasa mutlak yang tidak dilarang oleh Undang-undang atau peraturan lalannya. Karena kuasa mutlak tersebut bukan untuk pengalihan hak atas tanah.

Oleh karena itu mohon kehadiran majelis Hakim agar menyatakan akta kuasa No. 77 Notaris Triwinarno, SH., MKnn tertanggal 28 Januari 2009 adalah kuasa mutlak, ***sehingga gugatan dapat dikatakan kurang Pihak, seharusnya pihak ahli waris dari Delfried M. Sitorus juga harus ditarik sebagai tergugat***, maka gugatan penggugat harus dikesampingkan, dan mohon agar gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

6. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat point 5 (lima) adalah benar PT. DOK Dan PERKAPALAN Kodja Bahari (Persero) telah mengadakan lelang Pengadaan Barang dan Jasa dengan cara lelang tender pengurusan lahan di Distrik Kabil Kota Batam.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Tergugat akan menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

Bahwa sekitar tanggal 15 Januari 2009 sdr. Delfried M. Sitorus membaca pengumuman tender di Harian Media Indonesia oleh PT. DOK dan Perkapalan Kodja Bahari (Persero) tentang Pekerjaan Pengurukan Lahan di Distrik Kabil, Pulau Batam.

Bahwa sdr. Delfried M. Sitorus menghubungi PT. Widya Satria (Tergugat) dan beberapa hari kemudian mendatangi Kantor PT. Widya Satria dengan mengungkapkan keinginan untuk meminjam akta PT. Widya Satria **(istilahnya pinjam bendera dikalangan dunia usaha)** untuk ikut lelang di PT. DOK dan Perkapalan Kodja Bahari, Pulau Batam.

Bahwa pada tanggal 28 Januari 2009 PT. Widya Satria (Tergugat) menyetujui keinginan sdr. Delfried M. Sitorus yaitu meminjam bendera (pinjam akta) dan secara bersama-sama menghadap Notaris Sidoarjo Triwinarno, SH., MKn, sepakat dan setuju untuk menandatangani akta Kuasa No. 77, dimana akta kuasa tersebut adalah kuasa mutlak. Dalam artian PT. Wdya Satria telah memberikan kuasa penuh (mutlak) kepada sdr. Delfried M. Sitorus.

Bahwa dalam akta kuasa No. 77 Notaris Triwinarno, SH., MKn telah menentukan akta kuasa dimaksud tidak akan berakhir (vide akta kuasa halaman 5 alinea – ke 2).

Bahwa akta kuasa No. 77 Notaris Triwinarno, SH., MKnn tertanggal 28 Januari 2009 adalah kuasa mutlak, dimana telah dicantumkan untuk mengesampingkan Pasal 1813 KUH Perdata, yaitu **(kami kutip ketentuan pada Akta Kuasa No. 77 halaman 5):**

“Kuasa-kuasa yang tercantum diatas tidak dapat dicabut kembali dan atau tidak akan berakhir kecuali atas persetujuan pemberi dan penerima kuasa.”

Kuasa mutlak merupakan kuasa yang tidak dapat ditarik Kembali yang memberi kewenangan kepada penerima kuasa untuk melakukan kegiatan pelaksanaan proyek berdasarkan surat kuasa tersebut (Gedion Ardana Reswari, „Surat Kuasa Mutlak Pada Perjanjian Pengikatan Jual Beli Hak Atas Tanah“, Jurnal Rechtsens, 3.1 (2014), 1–17.h. 8).

Adapun kewajiban pemberi kuasa yaitu wajib memenuhi setiap perikatan yang dibuat oleh penerima kuasa, sesuai dengan hal-hal yang dikuasakan kepadanya, kecuali jika pemberi kuasa telah menyetujui hal tersebut secara tegas atau secara diam-diam menyetujui adanya perikatan yang dibuat oleh penerima kuasa. Sedangkan kewajiban penerima kuasa, tidak boleh

Halaman 22 Putusan Nomor 501/Pdt.G/2024/PN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melakukan hal-hal lain yang melampaui kuasanya. Upaya menghindari ketidakpastian pemberian kuasa, dihubungkan dengan hak pemberian kuasa dengan cara mencabut secara sepihak pada satu sisi serta penerima kuasa untuk melepas secara sepihak pada sisi lain. Hukum telah memperkenalkan dan membenarkan pemberian kuasa mutlak, yang memuat klausul:

- a) Tidak dapat mencabut kembali.
- b) Tidak akan berakhir.

Bahwa berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1792 *"Pemberian kuasa ialah suatu persetujuan yang berisikan pemberian kekuasaan kepada orang lain yang menerimanya untuk melaksanakan sesuatu atas nama orang yang memberikan kuasa"*.

Dengan pencantuman klausula yang mengabaikan pasal Pasal 1813 KUH Perdata jo Pasal 1814 KUH Perdata itu, maka pemberi kuasa menjadi tidak dapat lagi menarik kembali kuasanya tanpa kesepakatan pihak penerima kuasa. Dasar pemikiran yang mendukung pengabaian Pasal 1813 jo Pasal 1814 a quo adalah karena hukum perdata memiliki prinsip sebagai hukum pelengkap atau *aanvullen recht*. Selain itu tentu saja prinsip inti dari semua perjanjian, yaitu *pact sunt servanda*, asas konsensualisme, dan asas kebebasan berkontrak.

Bahwa oleh karena itu mohon agar akta Kuasa No. 77 yang dibuat dan ditandatangani dihadapan Notaris Triwinarno, SH., MKn pada tanggal 28 Januari 2009 antara Delfried M. Sitorus dan PT. Widya Satria dinyatakan sebagai Akta Kuasa Penuh/Mutlak yang tidak dapat berakhir.

7. Bahwa terhadap dalil gugatan penggugat point 6 (enam) adalah benar, pada tanggal 05 Mei 2009 PT. Widya Satria (tergugat) yang diwakili kuasanya yaitu Delfried M. Sitorus telah ditetapkan sebagai pemenang tender.

8. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat point 7 (tujuh) dan 8 (delapan) adalah benar, Delfried M. Sitorus selaku pemegang kuasa penuh / mutlak dari PT. Widya Satria (tergugat) telah mengajukan permohonan jaminan pelaksanaan pada PT. Bank Bank Rakyat Indonesia Cabang Jakarta Pasar Minggu.

Bahwa Bank BRI telah menyetujui permohonan Delfried M. Sitorus selaku pemegang kuasa penuh / mutlak dari PT. Widya Satria (tergugat) dan terbitlah Garansi Bank.



9. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat adalah benar jika memang pihak Bank BRI mengajukan permohonan penjamin garansi bank kepada penggugat.

Bahwa oleh karena itu gugatan Penggugat dapat dikatakan kurang Pihak, seharusnya pihak Bank BRI Cabang Jakarta Pasar Minggu juga harus ditarik sebagai tergugat juga. Maka mohon agar gugatan penggugat dinyatakan di tolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima dengan alasan hukum kurang pihak yang digugat.

10. Bahwa terhadap dalil gugatan penggugat pada point 10 (sepuluh) adalah tidak benar jika Tergugat bersama Delfried M. Sitorus telah menandatangani Surat Pernyataan Kesediaan Membayar Ganti Rugi (SPKMGR). **Sebenarnya yang terjadi adalah hanya Delfried M. Sitorus yang menandatangani Surat Pernyataan Kesediaan Membayar Ganti Rugi (SPKMGR).**

Bahwa menurut Tergugat tanda tangan Dirgahayu Gajah Perdana selaku direktur Utama **telah dipalsukan oleh Delfried M. Sitorus, dan hal ini terlihat sangat jelas sekali tanda tangan tersebut berupa hasil scan,** dan apabila Penggugat tetap memaksakan kehendaknya maka dapat dikatakan telah melanggar hukum yaitu menggunakan tanda tangan palsu sebagai bukti dalam persidangan.

11. Bahwa terhadap dalil gugatan penggugat pada point 11 adalah tidak benar jika dikatakan Tergugat telah tidak memenuhi dengan baik pelaksanaan pekerjaan proyek pengurukan di PT. DOK dan Perkapalan Kodja Bahari (Persero), sebab sebagaimana yang telah diuraikan Tergugat pada point 4 (empat), 5 (lima) dan 6 (enam) diatas, Tergugat (PT. Widya Satria) **telah memberikan surat kuasa mutlak** kepada Delfried M. Sitorus yaitu berupa akta Kuasa No. 77 yang dibuat dan ditandatangani dihadapan Notaris Triwinarno, SH., MKn pada tanggal 28 Januari 2009. Sehingga yang harus dipersalahkan adalah Penerima Kuasa (Delfried M. Sitorus) **karena Delfried M. Sitorus telah lalai menjalankan isi dari akta kuasa No. 77 Notaris Triwinarno, SH., MKn tertanggal 28 Januari 2009.**

Oleh karena itu dalil gugatan Penggugat harus dikesampingkan dan harus ditolak.

12. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat pada **point 12 (dua belas), 13 (tiga belas, 14 (empat belas), 15 (lima belas) dan 16 (enam belas) adalah tidak benar** jika Penggugat telah memakai surat pernyataan kesediaan membayar ganti rugi (SPKMGR) Nomor 226/SPKMGR/VIII/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JKBR untuk sebagai dasar dalam mengajukan gugatan wanprestasi kepada Tergugat.

Bahwa Tergugat tidak pernah menandatangani Surat Pernyataan Kesediaan Membayar Ganti Rugi (SPKMGR) bersama Delfried M. Sitorus,.

Sebenarnya yang terjadi adalah hanya Delfried M. Sitorus yang menandatangani Surat Pernyataan Kesediaan Membayar Ganti Rugi (SPKMGR).

Bahwa menurut Tergugat tanda tangan Dirgahayu Gajah Perdana selaku direktur Utama **telah dipalsukan oleh Delfried M. Sitorus, dan hal ini terlihat sangat jelas sekali tanda tangan tersebut berupa hasil scan,** dan apabila Penggugat tetap memaksakan kehendaknya maka dapat dikatakan telah melanggar hukum yaitu menggunakan tanda tangan palsu sebagai bukti dalam persidangan.

Oleh karena itu dalil gugatan Penggugat harus dikesampingkan dan harus ditolak

13. Bahwa terhadap dalil gugatan penggugat point 17 adalah benar Penggugat telah mengirimkan surat Somasi:

1) Somasi I No. 01/ST-WS/ASK/N.LIT/DBP/VII/2021 tertanggal 12 Juli 2021

- Bahwa Tergugat juga telah memberikan surat klarifikasi somasi I Nomor: 146/UM-WS/VII/2021 tertanggal 22 Juli 2021 kepada Penggugat
- Bahwa Tergugat juga telah mengirimkn Klarifikasi terkait Somasi I DBP LF Nomor: 147/UM-WS/VII/2021 tertanggal 26 Juli 2021 kepada Delfried M. Sitorus.
- Bahwa Tergugat juga telah memberikan surat Tanggapan Jawaban DBP-LF Nomor: 015/UM-WS/VIII/2021 tertanggal 22 Juli 2021 kepada Penggugat

2) Somasi Terakhir No.; 20-1/ST.Akr/N.LIT/DBP.M/XIII/2023 tertanggal 20 Desember 2023

Bahwa selain itu pernah diadakan pertemuan pada tanggal 16 September 2021 antara Penggugat dengan Tergugat yang mana hasil pertemuan tersebut telah dicatat dan ditandatangani bersama (Vide Bukti daftar hadir, hasil meeting dan foto) dengan hasil meeting yaitu:

- i.PT. Widya Satria akan memberikan tanggapan tertulis terkait bantuan PT. Askrindo yang disampaikan kepada Kuasa hukumnya (DBP law firm)

Halaman 25 Putusan Nomor 501/Pdt.G/2024/PN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ii.PT.. Widya Satria mendalilkan bahwa tanda tangan direktur utama PT Widya Satria yaitu Bapak Dana adalah Palsu.

Oleh karena itu dalil gugatan Penggugat harus dikesampingkan dan harus ditolak

14. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat pada **point 18 (delapan belas) sampai dengan point 23 (dua puluh tiga)** adalah tidak benar jika telah menggugat Tergugat telah melakukan wanprestasi dengan dalil menggunakan surat pernyataan kesediaan membayar ganti rugi (SPKMGR) Nomor 226/SPKMGR/VIII/JKBR untuk sebagai dasar dalam mengajukan gugatan wanprestasi kepada Tergugat.

Bahwa Tergugat tidak pernah menandatangani Surat Pernyataan Kesediaan Membayar Ganti Rugi (SPKMGR) bersama Delfried M. Sitorus,. **Sebenarnya yang terjadi adalah hanya Delfried M. Sitorus yang menandatangani Surat Pernyataan Kesediaan Membayar Ganti Rugi (SPKMGR).**

Bahwa menurut Tergugat tanda tangan Dirgahayu Gadjah Perdana selaku direktur Utama **telah dipalsukan oleh Delfried M. Sitorus, dan hal ini terlihat sangat jelas sekali tanda tangan tersebut berupa hasil scan (rekayasa hasil scan)**, dan apabila Penggugat tetap memaksakan kehendaknya maka dapat dikatakan telah melanggar hukum yaitu menggunakan tanda tangan palsu sebagai bukti dalam persidangan.

Bahwa oleh karena itu, tuntutan pembayaran uang sebanyak Rp. 7.883.904.801 (tujuh milyar delapan ratus delapan puluh tiga juta Sembilan ratus empat puluh ribu rupiah) dari Penggugat kepada Tergugat yang berdasarkan (SPKMGR) Nomor 226/SPKMGR/VIII/JKBR adalah tidak tepat dan tidak benar. Karena haruslah ditolak.

Bahwa terhadap dalil penggugat point 23 (dua puluh tiga) adalah tidak tepat jika Tergugat telah melakukan tindakan ingkar janji/wanprestasi kepada penggugat, karena telah Tergugat sampaikan dan uraikan pada point 4 (empat), 5 (lima), 6 (enam) jawaban dalam pokok perkara diatas, yaitu:

Bahwa pada tanggal 28 Januari 2009 PT. Widya Satria (Tergugat) menyetujui keinginan sdr. Delfried M. Sitorus yaitu meminjam bendera (pinjam akta) dan secara bersama-sama menghadap Notaris Sidoarjo Triwinarno, SH., MKn, sepakat dan setuju untuk menandatangani akta Kuasa No. 77, dimana akta kuasa tersebut adalah kuasa mutlak. Dalam



artian PT. Wdya Satria telah memberikan kuasa penuh (mutlak) kepada sdr. Delfried M. Sitorus.

Bahwa dalam akta kuasa No. 77 Notaris Triwinarno, SH., MKn telah menentukan akta kuasa dimaksud tidak akan berakhir (vide akta kuasa halaman 5 alinea – ke 2).

Bahwa akta kuasa No. 77 Notaris Triwinarno, SH., MKnn tertanggal 28 Januari 2009 adalah kuasa mutlak, dimana telah dicantumkan untuk mengesampingkan Pasal 1813 KUH Perdata, yaitu (kami kutip ketentuan pada Akta Kuasa No. 77 halaman 5):

“Kuasa-kuasa yang tercantum diatas tidak dapat dicabut kembali dan atau tidak akan berakhir kecuali atas persetujuan pemberi dan penerima kuasa.”

Kuasa mutlak merupakan kuasa yang tidak dapat ditarik Kembali yang memberi kewenangan kepada penerima kuasa untuk melakukan kegiatan pelaksanaan proyek berdasarkan surat kuasa tersebut (Gedion Ardana Reswari, „Surat Kuasa Mutlak Pada Perjanjian Pengikatan Jual Beli Hak Atas Tanah“, Jurnal Rechtsens, 3.1 (2014), 1–17.h. 8).

Adapun kewajiban pemberi kuasa yaitu wajib memenuhi setiap perikatan yang dibuat oleh penerima kuasa, sesuai dengan hal-hal yang dikuasakan kepadanya, kecuali jika pemberi kuasa telah menyetujui hal tersebut secara tegas atau secara diam-diam menyetujui adanya perikatan yang dibuat oleh penerima kuasa. Sedangkan kewajiban penerima kuasa, tidak boleh melakukan hal-hal lain yang melampaui kuasanya. Upaya menghindari ketidakpastian pemberian kuasa, dihubungkan dengan hak pemberian kuasaan dengan cara mencabut secara sepihak pada satu sisi serta penerima kuasa untuk melepas secara sepihak pada sisi lain. Hukum telah memperkenalkan dan membenarkan pemberian kuasa mutlak, **yang memuat klausul:**

a) Tidak dapat mencabut kembali.

b) Tidak akan berakhir.

Bahwa berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1792 “Pemberian kuasa ialah suatu persetujuan yang berisikan pemberian kekuasaan kepada orang lain yang menerimanya untuk melaksanakan sesuatu atas nama orang yang memberikan kuasa”.

Dengan pencantuman klausula yang mengabaikan pasal Pasal 1813 KUH Perdata jo Pasal 1814 KUH Perdata itu, maka pemberi kuasa menjadi tidak dapat lagi menarik kembali kuasanya tanpa kesepakatan pihak penerima



kuasa. Dasar pemikiran yang mendukung pengabaian Pasal 1813 jo Pasal 1814 a quo adalah karena hukum perdata memiliki prinsip sebagai hukum pelengkap atau aanvullen recht. Selain itu tentu saja prinsip inti dari semua perjanjian, yaitu pact sunt servanda, asas konsensualisme, dan asas kebebasan berkontrak

Maka dari itu berdasarkan urain tersebut, seharusnya gugatan penggugat layak untuk di tolak. Mohon kehadiran Majelis Hakim agar mengesampingkan dalil gugatan penggugat dan menyatakan gugatan Penggugat ditolak.

15. Bahwa terhadap dalil gugatan penggugat pada point 24 yang memohonkan agar Majelis Hakim meletakkan sita jaminan (CB) terhadap Bahwa obyek yang dimohonkan sita jaminan oleh Penggugat yaitu:

- Sebidangtanah yang diatasnya berdiri bangunan rumah yang terletak di Jl. Ketintang Permai Blok BB-19 Surabaya.
- Sebidang tanah yang diatasnya berdiri bangunan rumah yang terletak di Jl. Ketintang Permai Blok BB-20 Surabaya .

Adalah bukan milik PT. Widya Satria, melainkan milik dari H. Erlangga Satriagung.

Bahwa antara H. Erlangga Satriagung dengan Tergugat (PT. Widya Satria) mempunyai Perjanjian Pinjam Pakai atas Sebidang tanah yang diatasnya berdiri bangunan rumah yang terletak di Jl. Ketintang Permai Blok BB-20 Surabaya, untuk dbuat Kantor PT. Widya Satria dengan masa 10 tahun (06-02-2007 s/d 07-02-2017) dan dapat di perbaharui lagi setiap 10 (sepuluh) tahun dengan kewajiban membaayar segala penggunaan fasilitas yang ada (Listrik, PDAM, Telpon) serta memperbaiki apa yang harus perbaiki dalam penggunaan Bangunan tersebut di bebaskan biaya pada PT. Widya Satria selaku yang menempati dan mempergunakan diperuntukkan Kantor PT. Widya Satria ;

Oleh karena itu mohon kehadiran Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini agar memutuskan dengan menyatakan hukum gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima atas alasan Gugatan Kabur / Obscuur Libel;

16. Bahwa terhadap dalil gugatan penggugat point 25 tentang tuntutan membayar uang paksa/dwangsom adalah tidak benar dan tidak beralasan hukum, oleh karena itu mohon kehadiran Majelis Hakim agar menolak tuntutan membayar uang paksa/dwangsom dari Penggugat.



17. Bahwa terhadap permohonan uitveoerbaar dij voorraad pada dalil gugatan penggugat pada point 26, adalah tidak benar dan oleh karena itu mohon kehadiran Majelis Hakim agar menyatakan menolak permohonan uitveoerbaar dij voorraad dari Penggugat.

Atas dasar alasan-alasan tersebut diatas Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini, agar berkenan memutuskan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI.

- 1) Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat;
- 2) Menolak Gugatan Penggugat Untuk Seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA.

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvanwaarde Verklaren);
2. Menyatakan Tergugat tidak melakukan Wanprestasi/ingkar janji pada Penggugat.
3. Menyatakan menolak permohonan sita jaminan (CB) terhadap:
 - Sebidang tanah yang diatasnya berdiri bangunan rumah yang terletak di Jl. Ketintang Permai Blok BB-19 Surabaya.
 - Sebidang tanah yang diatasnya berdiri bangunan rumah yang terletak di Jl. Ketintang Permai Blok BB-20 Surabaya .

Dengan alasan adalah bukan milik PT. Widya Satria, melainkan milik dari H. Erlangga Satriagung;

4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau

Mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Penggugat telah memberikan tanggapan dalam Repliknya secara e-litigasi tanggal 11 September 2024, yang selengkapnya sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa atas Replik Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan tanggapan dalam Dupliknya secara e-litigasi tanggal 18 September 2024, yang selengkapnya sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-13, yaitu sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Foto copy Sertifikat Bank Garansi Nomor: 0339.01.0077. 07.10 tertanggal 21 Juli 2009;
2. Bukti P-2 : Foto copy Sertifikat Kontra Garansi Bank Nomor: 13.28.09. 00440.1.13.01.0 tertanggal 21 Juli 2009 dengan nominal sebesar Rp. 2.211.474.000,00 (dua milyar dua ratus sebelas juta empat ratus tujuh puluh empat ribu rupiah);
3. Bukti P-3 : Foto copy Surat Pernyataan Kesediaan Membayar Ganti Rugi Nomor : 226/SPKMGR/VIII/JKBR yang telah di waarmedking tertanggal 12 Agustus 2009 oleh Rianto, S.H. Notaris DKI Jakarta;
4. Bukti P-4 : Foto copy Surat Permohonan Pencairan Jaminan Pelaksa-naan Nomor: 944/III/DKB/2009 tertanggal 2 November 2009 dari PT Dok & Perkapalan Kodja Bahari (Persero) kepada Bank BRI;
5. Bukti P-5 : Foto copy Surat Klaim Garansi Bank atas nama PT. Widya Satria Nomor: B.5345KC/ADK/XI/2009 tertanggal 6 November 2009 dari Bank BRI kepada PT. Asuransi Kredit Indonesia;
6. Bukti P-6 : Foto copy Surat Persetujuan Pencairan Penjaminan Kontra Bank Garansi Nomor: 13.11.09.00009.8.21.01.0 tertanggal 15 Desember 2009;
7. Bukti P-7 : Foto copy Surat Tagihan Nomor: 373/JKT-CKN-KS tertanggal 25 September 2015;
8. Bukti P-8 : Foto copy Surat Tagihan Nomor: 180/KCJC tertanggal 22 Maret 2018;
9. Bukti P-9 : Foto copy Surat Tagihan Nomor: 118/KCJC-KS/II/2020 tertanggal 28 Januari 2020;
10. Bukti P-10 : Foto copy Surat Tagihan Nomor: 582/KCJC-KS/X/2020 tertanggal 6 Oktober 2020;
11. Bukti P-11 : Foto copy Surat Somasi I Nomor: 01/ST-WS/ASK/N.LIT/DBP/ VII/2021 tertanggal 12 Juli 2021 perihal Surat Teguran/ Somasi I dan Lampiran bukti pengiriman surat via Pos Indonesia beserta hasil *tracking*;

Halaman 30 Putusan Nomor 501/Pdt.G/2024/PN.Sby.



12. Bukti P-12 : Foto copy Surat Somasi Terakhir Nomor: 20-1/ST-Akr/N.LIT/ DBP.M/XII/2023 tertanggal 20 Desember 2023 dan Lampiran bukti pengiriman surat via Pos Indonesia beserta hasil *tracking*;

13. Bukti P-13 : Foto copy Outstanding / Perincian tagihan Saldo Hak Subrogasi atas nama PT. Widya Satria per tanggal 3 Mei 2024;

Bukti-bukti surat yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana tersebut di atas telah dibubuhi materai secukupnya serta telah dicocokkan dengan pembandingnya di persidangan dan ternyata sesuai surat aslinya, kecuali bukti surat P-1, P-4, P-7, P-11, dan P-12 berupa foto copy dari foto copy tanpa diperlihatkan aslinya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penggugat tidak menghadirkan Saksi ataupun Ahli di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil jawabannya, Tergugat telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-12, yaitu sebagai berikut:

1. Bukti T-1 : Foto copy Akta Berita Acara PT Widya Satria No. 79 tanggal 22 Maret 2022 Notaris & PPAT Triwinarno, SH., Mkn;

2. Bukti T-2 : Foto copy Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor: AHU-AH.01.03-0206784 tertanggal 28 Maret 2022;

3. Bukti T-3 : Foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK: 3578230212580001 a/n. H. Roy Widyastama, Ir;

4. Bukti T-4 : Foto copy Surat Perjanjian Pinjam Pakai tertanggal 6 Pebruari 2007 antara Ir. H. Erlangga Satriagung dengan PT. Widya Satria, atas sebuah Bangunan berdiri diatas Tanah yang terletak di Jl. Ketintang Permai Blok BB-20, Surabaya;

5. Bukti T-5 : Foto copy Akta Kuasa No. 77 yang dibuat dan ditandatangani dihadapan Notaris Triwinarno, SH., MKn pada tanggal 28 Januari 2009, antara PT. Widya Satria (diwakili Direktur) dengan Delfried M. Sitorus;

6. Bukti T-6 : Foto copy Addendum Kuasa No. 97 yang dibuat dan ditandatangani dihadapan Notaris Triwinarno,



SH., MKn pada tanggal 24 November 2009, antara PT. Widya Satria (diwakili Direktur) dengan Delfried M. Sitorus;

7. Bukti T-7 : Foto copy Blanko Surat Pernyataan Kesiediaan Membayar Ganti Rugi Nomor 226/SPKMGR/VIII/JKBR;

8. Bukti T-8.1 : Foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK 3578232502610002 atas nama : Ir. H. Dirgahaju Gadjah Perdana;

9. Bukti T-8.2 : Foto copy Spesimen Tanda tangan Ir. H. Dirgahaju Gadjah Perdana;

10. Bukti T-9.1 : Foto copy Surat Teguran/Somasi I dari DBP Law firm PT. Asuransi Kredit Indonesia, No. 001/ST-WS/ASK/N.LIT/DBP/ VII/2021 tertanggal 12 Juli 2021;

11. Bukti T-9.2 : Foto copy Surat Klarifikasi Somasi I Nomor: 146/UM-WS/VII/2021 tertanggal 22 Juli 2021;

12. Bukti T-9.3 : Foto copy Surat Klarifikasi terkait Somasi I DBP LF ditujukan pada Delfried M. Sitorus, Nomor: 147/UM-WS/VII/2021 tertanggal 26 Juli 2021;

13. Bukti T-9.4 : Foto copy Surat tanggapan somasi -1 DBP-LF Nomor 65/WS-Um/IX/2021 tanggal 23 September 2021;

14. Bukti T-10.1: Foto copy Jawaban atas Surat Klarifikasi Somasi I PT Widya Satria tertanggal 22 Juli 2021 Nomor: 002/JWB-WS/ASK/ N.LIT/DBP/VIII/2021 tanggal 3 Agustus 2021;

15. Bukti T-10.2: Foto copy Tanggapan jawaban DBP-LF, Nomor 015/UM-WS/VIII/2021 tanggal 11 Agustus 2021;

16. Bukti T-11.1: Foto copy Daftar hadir meeting tanggal 16 September 2021, yang dihadiri oleh Kuasa hukum PT. Asuransi kredit Indonesia (DBP Law Firm) dan PT. Widya Satria;

17. Bukti T-11.2: Foto copy Foto peserta Meeting tanggal 16 September 2021;

18. Bukti T-12.1: Foto copy Surat Teguran/Somasi Terakhir dari DBP Law firm PT. Asuransi Kredit Indonesia,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.20-1/ST.Akr/N.LIT/DBP.M/ XII/2023 tertanggal 20
Desember 2023;

19. Bukti T-12.2: Foto copy Klarifikasi Somasi Terakhir
dari PT. Widya Satria Nomor 124.WS/sk/XII/2023
tertanggal 27 Desember 2023;

Bukti-bukti surat yang diajukan oleh Tergugat sebagaimana tersebut di atas telah dibubuhi materai secukupnya serta telah dicocokkan dengan pembandingnya di persidangan dan ternyata sesuai surat aslinya, kecuali bukti surat T-7, T-9.2, T-9.3, T-9.4, T-10.1, T-10.2, T-11.1, dan T-12.2 berupa foto copy dari foto copy tanpa diperlihatkan aslinya, sedangkan bukti T-11.2 berupa Print Out Foto;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Tergugat tidak menghadirkan Saksi ataupun Ahli di persidangan;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak mengajukan bukti-bukti lagi di persidangan, sehingga acara pembuktian dinyatakan cukup, dan selanjutnya Penggugat dan Tergugat masing-masing telah mengajukan kesimpulannya secara *e-litigasi* pada tanggal 13 November 2024, selengkapannya kesimpulan Para Pihak tersebut sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, dianggap sebagai telah termasuk dan turut dipertimbangkan sehingga menjadi satu-kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI:

Menimbang, bahwa terhadap gugatan yang diajukan oleh Penggugat, Tergugat dalam jawabannya telah mengajukan eksepsi, yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. Eksepsi Error In Persona.

1. Penggugat Tidak Mempunyai Hubungan Hukum Dengan Tergugat (Error in Persona).

Halaman 33 Putusan Nomor 501/Pdt.G/2024/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Tergugat tidak pernah mempunyai hubungan hukum apapun dengan Penggugat, dalam bentuk apapun juga dengan Penggugat. Bahwa suatu gugatan dapat diajukan oleh Penggugat kepada Tergugat dengan syarat bahwa antara Penggugat dengan Tergugat mempunyai korelasi Yuridis (hubungan hukum) yang dapat membawa kerugian maupun kepentingan bagi Penggugat;

Bahwa Akta Kuasa No. 77 yang dibuat dan ditandatangani dihadapan Notaris Triwinarno, SH., MKn pada tanggal 28 Januari 2009 antara Delfried M. Sitorus dan PT. Widya Satria berdasarkan Pasal 1792 KUHPerdara, Pasal 1793 KUHPerdara, Pasal 1794 KUHPerdara, Pasal 1797 KUHPerdara, Pasal 1800 KUHPerdara dan Pasal 1801 KUHPerdara. Untuk melakukan kegiatan usaha secara pribadi oleh Delfried M. Sitorus pemegang kuasa mutlak/penuh yang ikut tender dan yang mengerjakan proyek pengurukan PT. Dok Dan Perkapalan Kodja Bahari (Persero) dimana Delfried M. Sitorus hanyalah meminjam nama berikut akta dari PT. Widya Satria berdasarkan Akta Kuasa No. 77 yang dibuat dan ditandatangani dihadapan Notaris Triwinarno, SH., MKn pada tanggal 28 Januari 2009;

Bahwa Delfried M. Sitorus dalam menjalankan Akta Kuasa No. 77 yang dibuat dan ditandatangani dihadapan Notaris Triwinarno, SH., MKn pada tanggal 28 Januari 2009 harus menanggung segala biaya, kerugian dan bunga sebagaimana bunyi Pasal 1800 KUHPerdara;

2. Eksepsi Keliru Pihak Yang Ditarik Sebagai Tergugat.

Bahwa seharusnya dalam gugatan Penggugat yang menjadi Tergugat adalah ahli waris dari Delfried M. Sitorus.

3. Exceptio Plurium Litis Consortium (Pihak Yang Ditarik Sebagai Tergugat Kurang Lengkap).

Bahwa Tergugat membaca secara keseluruhan gugatan Penggugat, maka didapati pihak yang digugat adalah kurang pihak.

Bahwa hal ini dapat dilihat dari adanya proyek pengurukan PT. Dok Dan Perkapalan Kodja Bahari (Persero) Batam, dimana Delfried M. Sitorus telah meminjam nama berikut akta dari PT. Widya Satria berdasarkan Akta Kuasa No. 77 yang dibuat dan ditandatangani dihadapan Notaris Triwinarno, SH., MKn pada tanggal 28 Januari 2009 untuk mengikuti tender sekaligus pelaksana yang harus melaksanakan dengan sebaik-baiknya, harus menanggung segala biaya, kerugian dan bunga, dan

Halaman 34 Putusan Nomor 501/Pdt.G/2024/PN.Sby.



tidak diperbolehkan melakukan sesuatu apapun yang melampaui kuasanya (Pasal 1997 KUHPerdara).

Bahwa seharusnya Penggugat dalam mengajukan gugatan para pihaknya harus lengkap, yaitu:

- 1) Ahli waris dari Delfried M. Sitorus. Dengan alasan berdasarkan Akta Kuasa No. 77 yang dibuat dan ditandatangani dihadapan Notaris Triwinarno, SH., MKn pada tanggal 28 Januari 2009 Delfried M. Sitorus sebagai pribadi bukan karyawan PT. Widya Satria (Tergugat);
- 2) PT. Dok Dan Perkapalan Kodja Bahari (Persero), di Kel. Kabil, Kec. Nongsa, Kota Batam selaku pemilik proyek. (vide gugatan point angka 5, 6, 7);
- 3) PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk cabang Pasar Minggu, selaku pemegang Jaminan pelaksanaan proyek. (vide Gugatan point angka 7, 8, 9, 12).

II. Gugatan Penggugat Kabur/Obscuur Libel

1. Tidak Jelasnya Dasar Hukum Dalil Gugatan

Bahwa suatu posita gugatan dianggap lengkap harus memenuhi syarat:

1. Penjelasan penegasan dasar hukum (rechtelijke grond) yang menjadi dasar hubungan hukum antara penggugat dengan materi dan atau objek yang disengketakan dan antara penggugat dengan tergugat berkaitan dengan materi atau objek sengketa
2. Serta memuat penjelasan dasar fakta atau peristiwa (feitelijke grond) yang terjadi di sekitar hubungan hukum yang terjadi antara penggugat dengan materi atau objek perkara maupun dengan dengan pihak tergugat atau penjelasan fakta yang berkaitan dengan dasar hukum atau hubungan hukum yang didalilkan penggugat

2. Objek Sita Jaminan Bukan Milik Pt. Widya Satria.

Bahwa Penggugat dalam gugatannya telah keliru mengajukan Sita Jaminan terhadap tanah dan bangunan yang terletak :

- Di Ketintang Permai Blok BB/19 dan Jl. Ketintang Permai Blok BB-19, RT.001, RW.011, Kel. Karah, Kec. Jambangan, Kota Surabaya
- Di Ketintang Permai Blok BB/19 dan Jl. Ketintang Permai Blok BB-20, RT.001, RW.011, Kel. Karah, Kec. Jambangan, Kota Surabaya

Bahwa tanah dan bangunan tersebut diatas adalah milik pribadi dari **H. Ir. Erlangga Satriagung**, bukan aset PT. Widya Satria. Hal ini



berdasarkan adanya Perjanjian Pinjam Pakai antara H. Ir. Erlangga Satriagung dengan PT. Widya Satria tertanggal 6 Februari 2007.

Bahwa Perjanjian Pinjam Pakai atas Sebidang tanah yang diatasnya berdiri bangunan rumah yang terletak di Jl. Ketintang Permai Blok BB-20 Surabaya, untuk dbuat Kantor PT. Widya Satria dengan masa 10 tahun (06-02-2007 s/d 07-02-2017) dan dapat di perbaharui lagi setiap 10 (sepuluh) tahun dengan kewajiban membaayar segala penggunaan fasilitas yang ada (Listrik, PDAM, Telpon) serta memperbaiki apa yang harus perbaiki dalam penggunaan Bangunan tersebut di bebaskan biaya pada PT. Widya Satria selaku yang menempati dan mempergunakan diperuntukkan Kantor PT. Widya Satria

III. Tidak Jelasnya Objek Sita Jaminan

Bahwa obyek sita jaminan yang dimohonkan oleh Penggugat pada point 24 (dua puluh empat) gugatan adalah kabur dan/atau tidak jelas karena tidak menerangkan Nomor haknya, Gambar Situasi, Luas Tanah serta batas-batas tanah dan bangunan obyek sengketa secara jelas;

Bahwa menurut Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1149 K/Sip/1975 tertanggal 17 April 1979, Jo. Nomor 1559 K/Sip/1983 Tertanggal 23 Oktober 1984, *menyatakan: Gugatan yang tidak menyebutkan batas objek tanah sengketa Tidak Dapat Diterima.*

Selain itu gugatan Penggugat terhadap objek sengketa tidak menyebutkan dengan jelas Desa/Kelurahan, Kecamatan dan Provinsi letak tanah yang merupakan formalitas yang harus disebutkan;

Bahwa menurut Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1149 K/Sip/1975 tertanggal 17 April 1979 menyatakan Surat Gugatan yang tidak menyebut dengan jelas letak tanah sengketa, gugatan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi yang diajukan oleh Tergugat tersebut di atas, Penggugat dalam Repliknya menyatakan bahwa terhadap seluruh dalil eksepsi Tergugat mengenai gugatan Penggugat *error in persona* dan dalil ekesepsi Tergugat mengenai tidak jelasnya objek sita jaminan patut untuk dikesampingkan dan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat sebagai berikut



I. Eksepsi *Error In Persona*

1. Penggugat Tidak Mempunyai Hubungan Hukum Dengan Tergugat (*error in persona*) dan 2. Eksepsi Keliru Pihak Yang Ditarik Sebagai Tergugat;

Menimbang, bahwa bentuk lain *error in persona* yang mungkin terjadi adalah orang yang ditarik sebagai Tergugat keliru (*gemis aanhoeda nigheid*);

Menimbang, bahwa untuk mengetahui dan menilai apakah pihak yang dijadikan Tergugat oleh Penggugat mempunyai status *legal persona standi in judicio* dalam kaitan dengan perkara yang diajukan oleh Penggugat, Majelis Hakim berpendapat hal tersebut memerlukan pembuktian lebih lanjut dalam pemeriksaan pokok perkara, sehingga eksepsi Tergugat mengenai hal tersebut tidak beralasan hukum dan harus ditolak;

3. *Exceptio Plurium Litis Consortium* (pihak yang ditarik sebagai Tergugat kurang lengkap);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan gugatan kurang pihak (*plurium litis consortium*) artinya gugatan mengandung *error in persona* dimana pihak yang bertindak sebagai Penggugat atau yang ditarik sebagai Tergugat tidak lengkap, masih ada orang yang mesti ikut bertindak sebagai Penggugat atau ditarik Tergugat;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati gugatan yang diajukan oleh Penggugat bahwa pada pokoknya adalah adanya hubungan hukum diantara Penggugat dengan Tergugat, karena pihak Penggugat adalah pihak yang menjamin Garansi Bank yang diterbitkan oleh BRI, dimana Penggugat menerbitkan Kontra Garansi Bank Nomor 13.28.09.00440.1.13.01.0 tertanggal 21 Juli 2009 dengan nominal sebesar Rp2.211.474.000,000 (dua milyar dua ratus sebelas juta empat ratus tujuh puluh empat ribu rupiah) (bukti P-1, bukti P-2);

Menimbang, bahwa dengan diterbitkannya Kontra Garansi Bank tersebut oleh Penggugat maka sejak saat itu kedudukan Penggugat adalah sebagai Penanggung dan Tergugat sebagai tertanggung, dan dengan dibayarkannya klaim penjaminan Kontra Garansi Bank oleh Penggugat kepada BRI maka Penggugat tidak perlu melibatkan pihak lain yaitu Bank



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BRI maupun PT. Dok & Perkapalan Kodja Bahari (Persero) sebagai Tergugat (bukti P-4, P-5 dan P-6);

Menimbang, bahwa terkait dalil eksepsi Tergugat yang menyatakan bahwa seharusnya Ahli waris dari Delfried M. Sitorus, ditarik sebagai pihak, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam Akta Kuasa Nomor 77 tanggal 28 Januari 2009 yang dibuat dan ditandatangani dihadapan Triwinarno, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan (bukti T-5) bahwa Tuan Insinyur Haji Dirgahayu Gadjah Perdana dan Tuan Insinyur Haji Roy Widyastama, masing-masing dalam kedudukannya berturut-turut selaku Direktur Utama dan Komisaris, demikian sah mewakili untuk dan atas nama Perseroan Terbatas PT Widya Satria, telah memberi kuasa khusus kepada Tuan Delfried M. Sitorus untuk bertindak untuk dan atas nama serta mewakili pemberi kuasa perseroan terbatas PT. Widya Satria, berkedudukan di Surabaya, guna melakukan kegiatan dan/atau segala sesuatu yang berkaitan dengan perseroan sehubungan dengan terlaksananya:

- Nama
paket kegiatan:

Proses Tender Pelaksanaan Pengurukan Lahan Perseroan Terbatas PT. Dok & Perkapalan Kodja Bahari (Persero) atau disingkat dengan PT DKB di Batam;

- Jenis
Pekerjaan:

Pembangunan (Kontraktor);

- Lokasi
Pekerjaan:

Di Batam.

Dan selengkapnya sebagaimana tertuang dalam Akta Kuasa Nomor 77 tanggal 28 Januari 2009;

Menimbang, bahwa dengan demikian kapasitas Delfried M. Sitorus bukanlah sebagai pribadi melainkan penerima kuasa dari Tuan Insinyur Haji Dirgahayu Gadjah Perdana dan Tuan Insinyur Haji Roy Widyastama, untuk bertindak untuk dan atas nama serta mewakili pemberi kuasa perseroan terbatas PT. Widya Satria, sehingga dengan meninggalnya

Halaman 38 Putusan Nomor 501/Pdt.G/2024/PN.Sby.



Delfried M. Sitorus maka sebagaimana ketentuan Pasal 1813 KUHperdata maka dengan meninggalnya salah satu pihak mengakibatkan berakhirnya pemberian kuasa demi hukum dan tidak dilanjutkan kepada ahli waris, jika ingin dilanjutkan harus dengan surat kuasa baru, sehingga eksepsi Tergugat mengenai hal tersebut tidak beralasan hukum dan harus ditolak;

II. Gugatan Penggugat Kabur/*Obscuur Libel*

1. Tidak Jelasnya Dasar Hukum Dalil Gugatan;

Menimbang, sebagaimana ketentuan Pasal 8 ayat (3) Rv, isi surat gugatan atau syarat materiil surat gugatan, pada pokoknya harus memuat Identitas para pihak; Dasar gugatan atau *fundamentum petendi* atau Posita; dan Petitum atau tuntutan;

Menimbang, bahwa terdapat 2 (dua) teori perumusan posita gugatan, yaitu:

- 1) Pertama, disebut *substantierings theorie* yang mengajarkan bahwa dalil gugatan tidak cukup hanya merumuskan peristiwa hukum yang menjadi dasar tuntutan, tetapi juga harus menjelaskan fakta-fakta yang mendahului peristiwa hukum yang menjadi penyebab timbulnya peristiwa hukum tersebut;
- 2) Kedua, disebut *individualisering theorie* (teori individualisasi) yang menjelaskan bahwa peristiwa atau kejadian hukum yang dikemukakan dalam gugatan harus jelas memperlihatkan hubungan hukum (*rechtsverhouding*) yang menjadi dasar tuntutan;

Dimana dalam praktek kedua teori tersebut digabung untuk menghindari terjadinya perumusan dalil gugatan yang kabur atau *obschuur libel*;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka posita gugatan yang dianggap lengkap, memenuhi dua unsur, yaitu:

- 1) Dasar hukum (*rechtelijke grond*), memuat penegasan atau penjelasan mengenai hubungan hukum antara Penggugat dengan materi dan atau objek yang disengketakan dan antara Penggugat dengan Tergugat berkaitan dengan materi atau objek sengkera;
- 2) Dasar fakta (*feitelijke grond*), fakta atau peristiwa yang berkaitan langsung dengan atau di sekitar hubungan hukum yang terjadi antara Penggugat dengan materi atau objek perkara maupun dengan pihak Tergugat atau penjelasan fakta-fakta yang langsung



berkaitan dengan dasar hukum atau hubungan hukum yang didalilkan Penggugat;

Menimbang bahwa Penggugat dalam gugatannya, yaitu dalam posita angka 14 dan 18 mendalilkan, sebagai berikut:

14. *Bahwa dengan telah dicairkannya Klaim Kontra Garansi Bank yang diajukan oleh Bank BRI kepada Penggugat, maka telah sah dan berdasar hukum bahwasanya Penggugat memiliki hak subrogasi (penggantian posisi) dari Bank BRI terhadap Tergugata, sebagaimana diatur pada **Pasal 1400 KUHPerdara** yang Penggugat kutip sebagai berikut:*

Pasal 1400 KUHPerdara

“Subrogasi atau penggantian hak-hak si berputang oleh seorang pihak ketiga, yang membayar kepada si berpiutang itu, terjadi baik dengan persetujuan maupun demi undang-undang”

18. *Bahwa berdasarkan **Pasal 1243 KUHPerdara** terdapat bentuk-bentuk ingkar janji/wanprestasi yang terbagi 4 (empat) bentuk yaitu sebagai berikut:*

- a. *Tidak melaksanakan prestasi sama sekali;*
- b. *Terlambat memenuhi prestasi;*
- c. *Melakukan prestasi tapi tidak sesuai yang diperjanjikan;*
- d. *Melakukan hal yang dilarang dalam perjanjian;*

Menimbang, bahwa dengan demikian maka setelah Majelis Hakim mencermati gugatan yang diajukan Penggugat, maka dalam posita gugatannya hanya mendalilkan mengenai adanya hubungan subrogasi antara Penggugat dan Tergugat dan kemudian adanya perbuatan ingkar janji/wanprestasi Tergugat, yang telah diuraikan dalam posita dan kemudian dalam petitum yang diajukan oleh Penggugat telah memuat mengenai hal apa yang dituntut oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas maka maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat dalam merumuskan posita gugatan telah jelas, terang atau terang (*duidelijk*) dengan mencantumkan dasar hukum serta memuat dasar fakta yang berisi tentang penjelasan fakta-fakta yang langsung berkaitan dengan dasar hukum atau hubungan hukum yang didalilkan Penggugat, serta menguraikan secara runtut dan jelas apa yang menjadi objek sengketa, bagaimana hubungan



hukum antara Penggugat dengan Tergugat serta apa alas hak yang dijadikan sebagai dasar menggugat dan demikian pula dalam perumusan petitumnya;

Menimbang, bahwa oleh karenanya maka eksepsi Tergugat tidak beralasan hukum dan harus ditolak;

2. Objek Gugatan Jaminan Bukan Milik PT. Widya Satria dan 3. Tidak Jelasnya Objek Sita Jaminan

Menimbang, bahwa mengenai apakah objek gugatan jaminan bukanlah milik Tergugat ataupun objek sita jaminan tidak jelas bukanlah merupakan materi eksepsi dan tidak menjadikan suatu gugatan menjadi kabur, tidak jelas atau isi gugatan tidak terang;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka eksepsi Tergugat mengenai hal tersebut tidak beralasan hukum dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka eksepsi Tergugat harus dinyatakan ditolak untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai Tergugat telah melakukan perbuatan Ingkar Janji/*Wanprestasi* kepada Penggugat, sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya adalah menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat kecuali hal-hal yang diakui secara tegas dan secara tertulis oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok persengketaan antara para pihak, sebagai berikut:

1. Apakah antara Penggugat dengan Tergugat terdapat hubungan hukum?
2. Apakah Tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji atau wanprestasi terhadap Penggugat?

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat disangkal, maka berdasarkan Pasal 163 HIR/Pasal 283 R.Bg, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil gugatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa bukti P-1 sampai dengan P-13 dan tidak mengajukan Saksi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan bukti T-1 sampai dengan T-12.2 dan tidak mengajukan Saksi;

Menimbang, bahwa atas perselisihan pokok tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 yang dikaitkan dengan bukti P-2 yang diajukan oleh Penggugat, maka diperoleh fakta bahwa PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk pada tanggal 21 Juli 2009 telah menerbitkan Garansi Bank No. 0339.01.0077.01.10 yang berlaku selama 210 (dua ratus sepuluh) hari terhitung mulai tanggal 22 Juli 2009 sampai dengan tanggal 16 Februari 2010 dengan jangka waktu pengajuan klaim tagihan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak tanggal berakhirnya jangka waktu berlakunya Garansi Bank atau selambat-lambatnya pada tanggal 02 Maret 2010, dimana PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, mengikatkan diri untuk menanggung, membayar setiap saat kepada:

PT. Dok & Perkapalan Kodja Bahari (Persero), di Jl. Sindang Laut No. 101, Cilincing, Jakarta 14110, selanjutnya disebut Penerima Tanggungan, sejumlah uang setinggi-tingginya Rp2.211.474.000,000 (dua milyar dua ratus sebelas juta empat ratus tujuh puluh empat ribu rupiah), atas dasar tagihan yang diajukan dalam jangka waktu pengajuan klaim tagihan yang ditetapkan dalam Garansi Bank ini, apabila PT. Widya Satria, Kantor Perwakilan Jakarta, Jl. Bacan No. 1, Cideng Gambir, Jakarta Pusat (Tergugat), selanjutnya disebut Yang Ditanggung ternyata hingga batas waktu yang ditentukan, namun tidak melebihi tanggal batas berlakunya Garansi Bank tidak memenuhi kewajiban atau cidera janji kepada Penerima Tanggungan berupa: Jaminan Pelaksanaan Pengurukan Lahan PT. Dok & Perkapalan Kodja Bahari (Persero) di Distrik Kabil, Pulau Batam, sesuai surat permohonan Jaminan Pelaksanaan Nomor 026/WS-PJP/Btm/VII/2009 tanggal 17 Juli 2009;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap Garansi Bank tersebut pihak Penggugat, PT. Asuransi Kredit Indonesia (Askrindo) telah menerbitkan Sertifikat Kontra Garansi Bank Nomor 13.28.09.00440.1.13.01.0 tertanggal 21 Juli 2009, dimana PT. Asuransi Kredit Indonesia (Askrindo) sebagai Penjamin

Halaman 42 Putusan Nomor 501/Pdt.G/2024/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjamin untuk membayar kepada BRI, Kantor Cabang Jakarta, Pasar Minggu sejumlah uang sebesar-besarnya Rp2.211.474.000,000 (dua milyar dua ratus sebelas juta empat ratus tujuh puluh empat ribu rupiah), dalam hal terjadi pencairan Garansi Bank No. 0339.01.0077.01.10 tanggal 21 Juli 2009, yang diterbitkan oleh Penerima Jaminan, kepada "Widya Satria, PT, Kantor Perwakilan Jakarta, dengan alamat Jl. Bacan No. 1 Cideng, Gambir, Jakarta Pusat", yang selanjutnya disebut sebagai Principal;

Menimbang, bahwa terkait dengan adanya penerbitan Bank Garansi dari PT Bank Rakyat Indonesia kemudian terbitnya Kontra Garansi Bank oleh PT Asuransi Kredit Indonesia (Askrindo), maka apabila dijabarkan para pihak yang terkait adalah:

1. PT. Dok & Perkapalan Kodja Bahari (Persero) sebagai Obligee atau pemilik proyek;
2. PT Bank Rakyat Indonesia sebagai penerbit Bank Garansi
3. PT Widya Satria (Tergugat) sebagai Principal atau Pelaksana Pekerjaan atau Kontraktor;
4. PT Asuransi Kredit Indonesia (Askrindo) sebagai Surety atau penerbit Kontra Garansi Bank atau Penjamin;

dimana apabila Principal melakukan wanprestasi karena tidak melakukan proyek sesuai dengan Perjanjian Tender atau kontrak kerja maka Obligee sebagai penerima Jaminan Bank Garansi mengajukan klaim (pencairan) dengan disertai dokumen wanprestasi dari Principal kepada Bank yang menerbitkan Bank Garansi. Kemudian pihak Bank segera memberitahukan kepada Surety yang menjamin Bank Garansi dalam waktu 2 (dua) hari setelah Bank menerima Surat Pencairan dari Obligee. Bahwa pihak Surety segera memberitahukan kepada Principal atas pemberitahuan adanya pencairan Bank Garansi dimana apabila dalam waktu 14 (empat belas) hari Surety tidak memberi konfirmasi atas pencairan Bank Garansi tersebut, maka Bank segera dapat mencairkan Bank Garansi sehingga dapat mengurangi plafon Surety yang ada di Bank. Bahwa setelah itu Surety akan mengajukan hak subrogasi atas pembayaran pencairan Bank Garansi yang telah dilakukan oleh Bank kepada Obligee;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 1400 KUHPdata disebutkan bahwa "*Subrogasi atau penggantian hak-hak si berputug oleh seorang pihak ketiga, yang membayar kepada si berpiutag itu, terjadi baik dengan persetujuan maupun demi undang-undang*";

Halaman 43 Putusan Nomor 501/Pdt.G/2024/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tujuan pihak ketiga melakukan pembayaran kepada kreditur adalah untuk menggantikan kedudukan kreditur lama, bukan membebaskan debitur dari kewajiban membayar utang kepada kreditur, dan akibat hukum adanya subrogasi adalah beralihnya hak tuntutan dari kreditur kepada pihak ketiga, dimana pihak ketiga sebagai kreditur baru berhak melakukan penagihan utang terhadap debitur dan jika debitur wanprestasi, maka kreditur baru mempunyai hak untuk melakukan eksekusi atas benda-benda debitur yang dibebani dengan jaminan seperti gadai, hipotek dan hak tanggungan;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka dengan diterbitkannya Sertifikat Kontra Garansi Bank Nomor 13.28.09.00440.1.13.01.0 tertanggal 21 Juli 2009, maka terdapat hubungan hukum antara Penggugat, PT. Asuransi Kredit Indonesia (Askrindo) dengan PT. Widya Satria dimana PT Widya Satria sebagai Principal dan PT Asuransi Kredit Indonesia (Askrindo) sebagai *Surety Company* yang menerbitkan Kontra Garansi Bank;

Menimbang, bahwa pihak Tergugat sebagai Principal, dalam Surat Pernyataan Kesedian Membayar Ganti Rugi Nomor 226/SPKMGR/VIII/JKBR (bukti P-3 = bukti T-7), yang pada saat itu diwakili oleh Delfried M. Sitorus sebagai Kuasa Direktur dari PT. Widya Satria, yang bertindak dalam jabatannya berdasarkan Akta Kuasa No. 77 tanggal 28/01/2009 dari Triwarno, S.H., M.Kn (bukti T-5), menyatakan bahwa:

“Bersedia untuk membayar kepada Penjamin suatu jumlah yang sama besarnya dengan jumlah yang dibayarkan oleh SURETY kepada Bank, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal penerimaan pemberitahuan tentang pembayaran kepada Penjamin”;

Dimana Surat Pernyataan Kesedian Membayar Ganti Rugi (SPKMGR) tersebut di atas sebagai dasar bagi Penggugat untuk melakukan hak subrogasi;

Menimbang, bahwa dalam kedudukannya Penggugat sebagai *Surety* atau Penjamin terhadap Tergugat, maka pada tanggal 15 Desember 2009, Penggugat telah menerbitkan Surat Persetujuan Pencairan Penjaminan Kontra Bank Garansi (SPPPKBG) Nomor: 13.11.09.00009.8.21.01.0 kepada PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Pasar Minggu, yang menunjuk pada Surat Permintaan Pencairan Penjaminan Kontra Bank Garansi No. 5345/KC/ADK/XI/2009 tanggal 06 Desember 2009, dimana Penggugat

Halaman 44 Putusan Nomor 501/Pdt.G/2024/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyetujui pembayaran pencairan Penjaminan Kontra Garansi Bank sebesar Rp2.211.474.000,000 (dua milyar dua ratus sebelas juta empat ratus tujuh puluh empat ribu rupiah) (bukti P-4, P-5 dan P-6);

Menimbang, bahwa selanjutnya dengan telah dicairkannya Kontra Bank Garansi atas nama Tergugat tersebut atau pembayaran klaim kepada PT Bank Rakyat Indonesia, pihak Penggugat (penanggung/penjamin) memiliki hak subrogasi yaitu hak untuk menagih kembali tagihan (*recoveries*) kepada Tergugat (Principal atau tertanggung) atas sejumlah nilai klaim yang telah dibayar Penggugat berdasarkan Surat Pernyataan Kesedian Membayar Ganti Rugi Nomor 226/SPKMGR/VIII/JKBR (bukti P-3 = bukti T-7);

Menimbang, bahwa hal ini dapat diartikan bahwa Tergugat mempunyai kewajiban kepada Penggugat untuk membayar sebesar pencairan Kontra Garansi Bank yang dibayarkan oleh Penggugat kepada PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Pasar Minggu, yaitu sejumlah Rp2.211.474.000,000 (dua milyar dua ratus sebelas juta empat ratus tujuh puluh empat ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap kewajiban Tergugat tersebut, pihak Penggugat telah melayangkan surat penagihan *recoveries* atas nama Tergugat (bukti P-7, P-8, P-9 dan P-10), yaitu:

- Surat Tagihan Nomor 373/JKT-CKN-KS tertanggal 25 September 2015;
- Surat Tagihan Nomor 180/KCJC tertanggal 22 Maret 2018;
- Surat Tagihan Nomor 118/KCJC-KS/I/2020 tertanggal 28 Januari 2020, dan
- Surat Tagihan Nomor 582/KCJC-KS/X/2020 tertanggal 06 Oktober 2020;

yang pada pokoknya menyampaikan bahwa klaim yang telah dibayarkan oleh Penggugat (PT. Askrindo) kepada Bank BRI Pasar Minggu dengan total Rp2.211.474.000,000 (dua milyar dua ratus sebelas juta empat ratus tujuh puluh empat ribu rupiah) belum Penggugat terima kembali hak Subrogasi nya dari Tergugat dan mengingatkan agar Tergugat segera menyelesaikan kewajibannya kepada Penggugat melalui rekening No. 123-00-0411455-1 a.n PT Askrindo Cabang Jakarta Cikini di Bank Mandiri Cabang Cikini dan apabila telah melimpahkan *recoveries* yang menjadi hak Penggugat, bukti transfer dapat di email ke subrogasi.cikini@gmail.com;

Menimbang, bahwa terhadap surat penagihan tersebut, pihak Tergugat belum menyelesaikan kewajibannya hingga Penggugat mengirimkan Surat

Halaman 45 Putusan Nomor 501/Pdt.G/2024/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Teguran/Somasi I No.: 01/ST-WS/ASK/N.LIT/DBP/VII/2021 tertanggal 12 Juli 2021 perihal Teguran/Somasi I (bukti P-11 = bukti T-9.1) dan Surat Teguran/Somasi Terakhir pada tanggal 20 Desember 2023 (bukti P-12 = T-12.1);

Menimbang, bahwa terhadap Surat Somasi tersebut, pihak Tergugat telah melakukan klarifikasi, dengan surat Nomor 65/WS-Um/IX/2021, perihal: tanggapan Somasi-1 DBP-LF, pada tanggal 23 September 2021 (bukti T-9.4), yang pada pokoknya, Dirgahaju Gadjah Perdana, selaku Direktur Utama PT. WS, menyatakan bahwa tandatangannya selaku Indemnitor telah dipalsukan oleh Sdr. Delfried M. Sitorus dalam SPKMGR tersebut diatas dan selanjutnya mengirimkan Surat Nomor 124.WS/sk/XII/2023, Perihal : Klarifikasi Somasi Terakhir tertanggal 27 Desember 2023 kepada DBP Law Firm di Surabaya, yang pada pokoknya PT. Askrindo dan DBP Law Firm membantu Tergugat untuk melakukan langkah-langkah hukum kepada Sdr. Delfried M. Sitorus, sebagai pihak yang bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan somasi adalah teguran, dengan tujuan untuk memberikan kesempatan kepada pihak Tergugat untuk berbuat sesuatu atau menghentikan suatu perbuatan sebagaimana tuntutan pihak Penggugat;

Menimbang, bahwa dasar hukum somasi sebagaimana dalam Pasal 1238 KUHPerdara yang menyatakan bahwa debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan;

Menimbang, bahwa dengan adanya somasi dari pihak Penggugat kepada Tergugat dan kemudian Tergugat tidak melaksanakan kewajibannya kepada Penggugat sebagaimana yang tertuang dalam surat somasi yang dilayangkan Penggugat kepada Tergugat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat dapat dinyatakan telah lalai atau wanprestasi;

Menimbang, bahwa terkait dengan tanggapan Tergugat terhadap Somasi Penggugat, yang menyatakan bahwa tandatangannya selaku Indemnitor telah dipalsukan oleh Sdr. Delfried M. Sitorus dalam SPKMGR,

Halaman 46 Putusan Nomor 501/Pdt.G/2024/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim berpendapat bahwa hal tersebutlah bukanlah suatu melaksanakan kewajiban Tergugat terhadap somasi yang diajukan Penggugat, dan hal tersebut harus dibuktikan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan alat bukti yang diajukan Penggugat sebagaimana pertimbangan tersebut di atas dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat telah tidak melaksanakan apa yang diperjanjikan, oleh karena itu Tergugat telah melakukan wanprestasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu petitum yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa petitum gugatannya pada angka 1 (satu) memohon agar gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya, terhadap petitum angka 1 (satu) tersebut menurut Majelis Hakim baru dapat dikabulkan setelah Majelis Hakim mempertimbangkan petitum-petitum yang lain yang diajukan di dalam gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum angka 2 (dua) sebagai berikut;

Menimbang bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam uraian pertimbangan di atas, bahwadengan diterbitkannya Sertifikat Kontra Garansi Bank Nomor 13.28.09.00440.1.13.01.0 tertanggal 21 Juli 2009, maka terdapat hubungan hukum antara Penggugat, PT. Asuransi Kredit Indonesia (Askrindo) dengan PT. Widya Satria dimana PT Widya Satria sebagai Principal dan PT Asuransi Kredit Indonesia (Askrindo) sebagai *Surety* yang menerbitkan Kontra Garansi Bank;

Menimbang, bahwa pihak Tergugat sebagai Principal, dalam Surat Pernyataan Kesedian Membayar Ganti Rugi Nomor 226/SPKMGR/VIII/JKBR (bukti P-3 = bukti T-7), yang pada saat itu diwakili oleh Delfried M. Sitorus sebagai Kuasa Direktur dari PT. Widya Satria, yang bertindak dalam jabatannya berdasarkan Akta Kuasa No. 77 tanggal 28/01/2009 dari Triwarno, S.H., M.Kn (bukti T-5), menyatakan bahwa:

Halaman 47 Putusan Nomor 501/Pdt.G/2024/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Bersedia untuk membayar kepada Penjamin suatu jumlah yang sama besarnya dengan jumlah yang dibayarkan oleh Surety kepada Bank, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal penerimaan pemberitahuan tentang pembayaran kepada Penjamin”;

dimana Surat Pernyataan Kesedian Membayar Ganti Rugi (SPKMGR) tersebut di atas sebagai dasar bagi Penggugat untuk melakukan hak subrogasi;

Menimbang, bahwa dalam kedudukannya Penggugat sebagai *Surety* atau Penjamin terhadap Tergugat, maka pada tanggal 15 Desember 2009, Penggugat telah menerbitkan Surat Persetujuan Pencairan Penjaminan Kontra Bank Garansi (SPPPKBG) Nomor: 13.11.09.00009.8. 21.01.0 kepada PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Pasar Minggu, yang menunjuk pada Surat Permintaan Pencairan Penjaminan Kontra Bank Garansi No. 5345/KC/ADK/XI/2009 tanggal 06 Desember 2009, dimana Penggugat menyetujui pembayaran pencairan Penjaminan Kontra Garansi Bank sebesar Rp2.211.474.000,000 (dua milyar dua ratus sebelas juta empat ratus tujuh puluh empat ribu rupiah) (bukti P-4, P-5 dan P-6);

Menimbang, bahwa selanjutnya dengan telah dicaikannya Kontra Bank Garansi atas nama Tergugat tersebut atau pembayaran klaim kepada PT Bank Rakyat Indonesia, pihak Penggugat (penanggung/penjamin) memiliki hak subrogasi yaitu hak untuk menagih kembali tagihan (*recoveries*) kepada Tergugat (Principal atau tertanggung) atas sejumlah nilai klaim yang telah dibayar Penggugat berdasarkan Surat Pernyataan Kesedian Membayar Ganti Rugi Nomor 226/SPKMGR/VIII/JKBR (bukti P-3 = bukti T-7);

Menimbang, bahwa hal ini dapat diartikan bahwa Tergugat mempunyai kewajiban kepada Penggugat untuk membayar sebesar pencairan Kontra Garansi Bank yang dibayarkan oleh Penggugat kepada PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Pasar Minggu, yaitu sejumlah Rp2.211.474.000,000 (dua milyar dua ratus sebelas juta empat ratus tujuh puluh empat ribu rupiah). Bahwa namun terhadap kewajiban tersebut setelah Penggugat melayangkan Surat Teguran/Somasi I No.: 01/ST-WS/ASK/N.LIT/DBP/VII/2021 tertanggal 12 Juli 2021 perihal Teguran/Somasi I (bukti P-11 = bukti T-9.1) dan Surat Teguran/Somasi Terakhir pada tanggal 20 Desember 2023 (bukti P-12 = T-12.1), merupakan suatu perbuatan ingkar janji/wanprestasi

Halaman 48 Putusan Nomor 501/Pdt.G/2024/PN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena tidak melaksanakan prestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1243 KUHPerdara, sehingga petitum angka 2 (dua) Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap petitum angka 3 (tiga), akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 1239 KUHPerdara, menyatakan bahwa:

"Tiap perikatan untuk berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu, wajib diselesaikan dengan penggantian biaya, kerugian dan bunga, bila debitur tidak memenuhi kewajibannya";

Dan selanjutnya dalam ketentuan Pasal 1243 KUHPerdara, menyatakan bahwa:

"Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, dalam hal Tergugat telah dinyatakan lalai memenuhi kewajiban/perikatannya, maka Penggugat dapat menuntut adanya penggantian biaya, kerugian dan bunga;

Menimbang, bahwa terkait mengenai bunga, diatur dalam ketentuan Pasal 1250 KUHPerdara, yang menyatakan bahwa:

"Dalam tiap-tiap perikatan yang semata-mata berhubungan dengan pembayaran sejumlah uang, penggantian biaya, rugi dan bunga sekadar disebabkan terlambatnya pelaksanaan, hanya terdiri atas bunga yang ditentukan oleh undang-undang dengan tidak mengurangi peraturan-peraturan undang-undang khusus. Penggantian biaya, kerugian dan bunga itu wajib dibayar, tanpa perlu dibuktikan adanya suatu kerugian oleh kreditur.

Penggantian biaya, kerugian dan bunga itu baru wajib dibayar sejak diminta di muka Pengadilan, kecuali bila undang-undang menetapkan bahwa hal itu berlaku demi hukum";

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati bukti surat yang diajukan oleh Penggugat yaitu Surat Pernyataan Kesediaan Membayar Ganti Rugi Nomor 226/SPKMGR/VIII/JKBR (bukti P-3) angka 8 dan angka 9,

Halaman 49 Putusan Nomor 501/Pdt.G/2024/PN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak Tergugat yang pada saat itu diwakili oleh Delfried M. Sitorus sebagai Kuasa Direktur dari PT. Widya Satria, yang bertindak dalam jabatannya berdasarkan Akta Kuasa No. 77 tanggal 28/01/2009 dari Triwarno, S.H., M.Kn, menyatakan bahwa:

8. Bersedia untuk membayar kepada Penjamin suatu jumlah yang sama besarnya dengan jumlah yang dibayarkan oleh Surety kepada Bank, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal penerimaan pemberitahuan tentang pembayaran kepada Penjamin;

9. Apabila dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sebagaimana dimaksud pada butir 2 di atas, kami belum melaksanakan seluruh pembayaran ganti rugi kepada SURETY, maka bersedia untuk dikenakan denda atas keterlambatan sebesar 1,5 % (satu setengah persen) per-bulan dari jumlah yang belum dibayar”;

Menimbang, bahwa dengan demikian denda keterlambatan yang diperjanjikan adalah $1,5\% \times 12 \text{ bulan} = 18\%$ per-tahun, yang dihitung setelah 7 (tujuh) hari sejak diterimanya Surat Teguran/Somasi Terakhir pada tanggal 20 Desember 2023 (bukti P-12 = T-12.1) sampai dengan perkara didaftarkan di Pengadilan oleh Penggugat pada bulan Mei 2024;

Menimbang, bahwa dengan demikian rumusan denda keterlambatan yang dapat dibebankan kepada Tergugat adalah (jumlah kewajiban) $\times 18\% \times$ (tahun diajukan gugatan dikurangi tahun lalai), sehingga berjumlah Rp2.211.474.000,0 (dua milyar dua ratus sebelas juta empat ratus tujuh puluh empat ribu rupiah) $\times 18\% \times 1 \text{ tahun} = \text{Rp}398.065.320,00$ (tiga ratus sembilan puluh delapan juta enam puluh lima ribu tiga ratus dua puluh rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap apa yang dituntut oleh Penggugat tersebut, Majelis Hakim berpendapat beralasan hukum sehingga petitum angka 3 (tiga) Penggugat beralasan hukum dan harus dikabulkan, namun untuk jumlah denda dipertimbangkan dan diperhitungkan oleh Majelis Hakim sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 4 (empat) Penggugat, akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pengertian sita jaminan diatur dalam ketentuan Pasal 227 ayat (1) HIR menyatakan “Jika terdapat persangkaan yang beralasan, bahwa seorang yang berhutang, selagi belum dijatuhkan keputusan atasnya atau selagi putusan yang mengalahkannya belum dapat dijalankan, mencari akal akan

Halaman 50 Putusan Nomor 501/Pdt.G/2024/PN.Sby.



menggelapkan atau membawa barangnya baik yang tidak tetap maupun yang tetap dengan maksud akan menjauhkan barang-barang itu dari penagih hutang, maka atas surat permintaan orang yang berkepentingan, Ketua Pengadilan Negeri dapat memberi perintah, supaya disita barang itu untuk menjaga hak orang yang memasukkan permintaan itu, dan kepada peminta harus diberitahukan akan menghadap persidangan Pengadilan Negeri yang pertama sesudah itu untuk memajukan dan menguatkan gugatannya”;

Menimbang, bahwa tujuan dari diletakkannya Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) adalah agar gugatan menjadi tidak sia-sia/*illusoir* dan mencegah Tergugat untuk mengalihkan, memindahkan atau mengasingkan harta kekayaan sehingga Penggugat memohon untuk diletakkan sita jaminan (*Conservatoir Beslag*) terhadap harta milik Tergugat, dengan tujuan menempatkan harta kekayaan Tergugat secara paksa dalam penjagaan untuk jaminan pelunasan hutangnya;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini, Majelis Hakim tidak pernah melakukan/meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslaag*) atas harta benda milik Tergugat maka terhadap petitum angka 4 (empat) dari Penggugat tersebut tidak beralasan hukum untuk dikabulkan, oleh karena itu harus ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai petitum angka 5 (lima) Penggugat, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa *dwangsom* (uang paksa) tidak diatur didalam HIR maupun RBg, adapun ketentuan yang mengaturnya adalah Pasal 606 a *Reglement op de Rechtvordering* (Rv), yang menyatakan sepanjang suatu Keputusan hakim mengandung hukuman untuk sesuatu yang lain daripada membayar sejumlah uang, maka dapat ditentukan, bahwa sepanjang atau setiap kali terhukum tidak memenuhi hukuman tersebut, olehnya harus diserahkan sejumlah uang yang besarnya ditetapkan dalam Keputusan hakim, dan uang tersebut dinamakan uang paksa;

Menimbang, bahwa beberapa Yurisprudensi Mahkamah Agung RI mengatur masalah *dwangsom* sebagai berikut:

1. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1172/K/Pdt/2055 tertanggal 30 Januari 2006 dalam pertimbangannya menyatakan, “namun tentang amar pembayaran uang denda sebesar Rp100.000,00 setiap hari bila Tergugat



tidak melunasi hutangnya pada hakekatnya hukuman tersebut merupakan hukuman pembayaran uang paksa/dwangsom yang menurut Pasal 611 a ayat (1) kalimat terakhir B.Rv, lembaga uang paksa tidak dapat diterapkan dalam suatu Putusan yang mengandung dictum penghukuman membayar sejumlah uang, karena penghukuman untuk membayar sejumlah uang itu selalu dapat diwujudkan (misalnya dengan upaya paksa/eksekusi)";

2. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 307/K/Sip/1976, tanggal 7 Desember 1976 yang menyatakan bahwa dwangsom akan ditolak apabila Putusan dapat dilaksanakan dengan eksekusi riil;

3. Putusan Mahkamah Agung RI No.79/K/Sip/1972, yang menyatakan bahwa dwangsom tidak dapat dituntut bersama-sama dengan tuntutan membayar uang;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan Yuresprudensi di atas, *dwangsom* (uang paksa) tidak tepat diterapkan dalam perkara ini, karena putusan yang berkaitan dengan perkara ini, masih dapat dilaksanakan melalui upaya paksa atau eksekusi riil, karena perkara ini masih berkaitan dengan pembayaran uang yang harus dibayar oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa petitum mengenai uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per hari apabila lalai dalam melaksanakan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap maka oleh karena Tergugat telah dihukum untuk membayar sejumlah uang maka terhadap petitum angka 5 (lima) ini, dipandang tidak beralasan hukum dan dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap putusan ini baru dapat dilaksanakan setelah mempunyai kekuatan hukum tetap, sehingga karenanya terhadap petitum gugatan Penggugat angka 6 (enam), yang menyatakan bahwa Menyatakan putusan atas perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun terdapat upaya hukum *Verzet*, *Banding*, maupun *Kasasi* (*uitvoerbaar bij voorraad*) atau dapat dijalankan secara *serta merta*, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa Putusan yang dapat dijalankan terlebih dahulu harus memenuhi syarat-syarat yang sangat bersifat eksepsional sebagai mana dimaksud dalam Pasal 180 HIR/191 RBg, SEMA Nomor 3 Tahun 2000 dan SEMA Nomor 4 tahun 2001;

Menimbang, bahwa syarat-syarat yang diatur dalam Pasal 180 HIR/191 RBg, SEMA Nomor 3 Tahun 2000 dan SEMA Nomor 4 tahun 2001 tersebut



tidak terpenuhi dalam perkara *aquo*. Dengan demikian, petitum Penggugat tentang tuntutan serta merta tersebut tidak berdasar hukum dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat dapat dikabulkan sebagian, dan menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian, maka Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan ketentuan Pasal 1400 sampai dengan 1402 KUHPerdara, Pasal 1243 KUHPerdara dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI:

Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan wanprestasi kepada Penggugat;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar saldo hak Subrogasi sejumlah Rp.2.211.474.000,00 (dua milyar dua ratus sebelas juta empat ratus tujuh puluh empat ribu rupiah) serta denda keterlambatan sejumlah Rp.398.065.320,00 (tiga ratus sembilan puluh delapan juta enam puluh lima ribu tiga ratus dua puluh rupiah) kepada Penggugat;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.375.000,00 (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya pada hari Senin, tanggal 09 Desember 2024, oleh kami Saifudin Zuhri, SH., MHum., sebagai Hakim Ketua Majelis, Taufan Mandala, SH., MHum. dan Silfi Yanti Zulfia, SH., MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan oleh Hakim Ketua tersebut pada hari **Kamis, tanggal 12 Desember 2024**, dalam persidangan yang terbuka untuk umum, didampingi Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh Rizky Wirianto, SH., MH. Panitera Pengganti, dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Taufan Mandala, SH., MHum.

Saifudin Zuhri, SH., MHum.

Silfi Yanti Zulfia, SH., MH.

Panitera Pengganti,

Rizky Wirianto, SH., MH.

Perincian Biaya:

-----	Biaya Pendaftaran	=	Rp.
30.000,00			
-	Biaya Pemberkasan/ATK -----	=	Rp. 95.000,00
-	Biaya Panggilan -----	=	Rp.210.000,00
-	PNBP Panggilan -----	=	Rp. 20.000,00
-----	Meterai	=	Rp. 10.000,00
-	Redaksi -----	=	Rp. 10.000,00
	-----	+	
	Jumlah	=	Rp.375.000,00
	(tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)		

Halaman 54 Putusan Nomor 501/Pdt.G/2024/PN.Sby.

